



**MEMBANGUN DAERAH PERBATASAN
GUNA MENJAGA KEDAULATAN NKRI**

Oleh :

**I WAYAN SUARJANA, S.E., M.M.
KOLONEL INF NRP. 1920029211069**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGGKATAN LXI
LEMHANNAS RI
TAHUN 2020**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Proram Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI tahun 2020 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Perorangan (Taskap) dengan judul : **"MEMBANGUN DAERAH PERBATASAN GUNA MENJAGA KEDAULATAN NKRI"**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: Kep. 41 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 tentang Pengangkatan Tutor Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Tahun 2020 Lemhannas RI dan Kep. Nomor 81 Tahun 2020 Tanggal 8 Juni 2020 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Tahun 2020 Lemhannas RI.

Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap kami, Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Endro Agung, M. Eng.,Sc. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai, sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agraria, Tata Ruang dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, TNI dan Polri termasuk bagi siapa saja yang barangkali membutuhkannya dalam rangka membahas tentang membangun daerah perbatasan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai Bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 5 Oktober 2020
Penulis



I Wayan Suarjana, S.E., M.M.
Kolonel Inf Nrp. 1920029211069

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Wayan Suarjana, S.E., M.M.

Pangkat/NRP : Kolonel Inf Nrp. 1920029211069

Jabatan : Pamen Denma Mabasad

Instansi : TNI AD

Alamat : Jln. Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXI tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat utuk dapat digunakan seperlunya.



I Wayan Suarjana, S.E., M.M.
Kolonel Inf Nrp. 1920029211069

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Ruang lingkup dan Sistematika	6
5. Metode dan Pendekatan	7
6. Pengertian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	10
8. Peraturan Perundang-undangan terkait	11
9. Kerangka Teoretis	15
10. Data dan Fakta.....	17
11. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh	22
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	28
13. Pembangunan Infrastruktur di Daerah Perbatasan Saat Ini.....	29
14. Pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat Perbatasan Saat Ini.....	39
15. Pemahaman Kesadaran Bela Negara Masyarakat Perbatasan	45
16. Sinergi antara Kementrian/Lembaga dalam	

Membangun Daerah Perbatasan	50
17. Hasil Analisa	53


BAB IV PENUTUP

18. Simpulan	58
19. Rekomendasi	60

DAFTAR PUSTAKA :

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR.
2. GAMBAR KONDISI DAERAH PERBATASAN
3. RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut maka dilakukan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya membangun daerah perbatasan yang dilakukan secara terencana, terpadu, terarah, dan berkesinambungan.

Indonesia sebagai Negara kepulauan, memiliki kurang lebih 17.504 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 99.093 km, dan berbatasan dengan 10 negara tetangga. Secara geografis Indonesia berbatasan darat dengan 3 negara, yaitu Timor Leste, Papua New Guinea dan Malaysia.² Secara keseluruhan panjang garis perbatasan darat mencapai 2914,1 km.³ Indonesia memiliki garis perbatasan darat sepanjang 2914,1 km. Dimana perbatasan darat di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia sepanjang 2004 Km. Dengan begitu luasnya daerah perbatasan yang dimiliki Indonesia tentunya sangat diperlukan tata kelola yang terorganisir dan profesional mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Sebagai beranda terdepan dari suatu negara maka daerah perbatasan memiliki nilai yang sangat strategis karena merupakan wujud kedaulatan suatu negara. Ibarat suatu beranda rumah akan sangat jelas terlihat apakah pemilik rumah tersebut merawat dan mengelola beranda rumahnya dengan baik atau tidak. Strategisnya kawasan perbatasan dapat dilihat dari tiga

¹ UUD NRI Tahun 1945 dan Amandemen I-IV Penerbit CV. Tamita Utama Jakarta 2007 hal 114

² Mabes TNI AL Kebijakan Strategis Kepala Staff Angkatan Laut Dalam Mewujudkan Postur TNI AL sampai dengan Tahun 2024 diakses pada 2 Mei 2020

³ <https://www.batasnegeri.com/wilayah-indonesia-vang-berbatasan-dengan-negara-lain/> diakses pada 2 Mei 2020

sudut pandang, yaitu: pertahanan-keamanan, ekonomi-perdagangan, dan sosial-budaya.

Pertama, arti penting dari sisi pertahanan-keamanan. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, daerah perbatasan merupakan bagian integral dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga dan dipertahankan kedaulatannya, khususnya yang terkait dengan batas negara, kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional dapat berupa penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, pembalakan liar, perdagangan senjata ilegal, sampai kepada terorisme. Kedua, dari sisi ekonomi-perdagangan. Daerah perbatasan merupakan daerah yang strategis karena merupakan tempat pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun regional. Melalui daerah perbatasan ini, aktivitas perdagangan antar negara dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah dan murah sehingga akan meningkatkan kegiatan produksi, pendapatan dan bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Ketiga, dari sisi sosial-budaya. Di beberapa daerah perbatasan Indonesia-Malaysia terdapat masyarakat kedua negara yang secara kultur memiliki persamaan tradisi, sifat dan karakter karena berasal dari keturunan nenek moyang yang sama sehingga mereka masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat.⁴

Tiga sudut pandang ini, satu sama lainnya harus saling menguatkan, bila salah satu lemah maka yang lainnya akan lemah, demikian juga sebaliknya. Dengan pentingnya arti perbatasan ditinjau dari tiga sudut pandang di atas maka isu pembangunan daerah perbatasan menjadi sangat strategis dan perlu diwujudkan. Namun sampai berakhirnya pelaksanaan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 kondisi pembangunan di daerah perbatasan belum bisa mencapai hasil seperti harapan masyarakat di kawasan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari masih terbatasnya infrastruktur jalan, terutama jalan-jalan yang menghubungkan antara desa dengan kota kecamatan maupun kota kabupaten. Masih terdapat beberapa daerah yang terisolir dimana hanya

⁴ Sonny Sudiar Journal tentang Pembangunan wilayah perbatasan Negara: Gambaran ttg Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara. diakses pada 2 Mei 2020

dapat dijangkau melalui jalur udara saja ataupun hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai.

Terbatasnya infrastruktur jalan ini juga menghambat pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan terkait dengan penempatan pos-pos pengamanan yang mampu menjangkau seluruh daerah perbatasan termasuk pengiriman logistik untuk kebutuhan sehari-hari. Karena terbatasnya akses jalan maka untuk mengantar logistik harus dilakukan lewat sungai seperti pos Pamtas yang terletak di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Hulu. Transportasi lewat sungai ini sangat tergantung dari kondisi sungai, bila sedang banjir ataupun surut maka tidak dapat dilewati. Di samping itu juga terdapat beberapa pos Pamtas yang hanya bisa dijangkau dengan menggunakan pesawat helikopter TNI AD yang jumlahnya terbatas hanya 1 buah heli yang disiapkan di setiap kodam untuk melayani seluruh pos Pamtas.

Terbatasnya akses jalan juga menyebabkan pelaksanaan patroli dalam rangka pengecekan patok batas maupun dalam rangka pengamanan daerah perbatasan menjadi terhambat. Untuk mengecek patok batas yang menjadi tanggung jawabnya ada yang membutuhkan waktu sampai 1 bulan karena harus melewati hutan. Terkait dengan kegiatan pengamanan juga belum bisa dilaksanakan dengan optimal karena masih banyaknya daerah-daerah yang belum terjangkau setiap saat sehingga masih rawan terjadi kegiatan illegal seperti penyelundupan baik penyelundupan barang maupun orang.⁵

Pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar terutama kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan telekomunikasi juga belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya ketergantungan dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi beberapa daerah perbatasan dengan Malaysia. Masyarakat perbatasan masih melakukan transaksi perdagangan dengan menjual hasil pertanian dan perkebunan demikian sebaliknya mereka membeli kebutuhan hidup sehari-hari dari Malaysia.⁶ Demikian juga dengan masalah pelayanan

⁵ Hasil Wawancara dengan Komandan Satgas Pamtas wilayah Kalimantan Utara selama penulisan Taskap

⁶ <https://properti.kompas.com/read/2018/09/06/060000921/rampungkan-jalan-perbatasan-kaltim-kaltara-butuh-rp-11-triliun> diakses pada 2 Mei 2020

pendidikan, masih banyak warga yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di Malaysia akibat terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, seperti yang terjadi di SDN 04 Merakai Panjang, Desa Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Pada tahun 2019 sekolah ini hanya memiliki murid 12 orang karena banyak yang berhenti dan lebih memilih bersekolah di Malaysia. Disamping itu, alasan lebih memilih sekolah di Malaysia karena lebih menjamin kepastian mendapatkan pekerjaan setelah tamat sekolah.⁷ Keterbatasan pelayanan kepada masyarakat perbatasan bukan hanya dalam bidang ekonomi dan pendidikan saja, dalam pelayanan kesehatan juga banyak masyarakat yang masih tergantung ke Malaysia. Sebagai contoh, seperti yang dialami masyarakat kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan lebih mudah berobat ke Malaysia karena masih kurangnya pelayanan kesehatan di daerah tersebut.⁸

Pemahaman kesadaran bela negara masyarakat perbatasan juga masih perlu mendapatkan perhatian terkait dengan masih adanya penggunaan mata uang ringgit dan kepemilikan KTP ganda dari masyarakat setempat. Bahkan pernah terjadi perpindahan masyarakat menjadi warga Negara Malaysia seperti yang terjadi di desa Gun Tembawang, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.⁹ Permasalahan perbatasan lainnya adalah belum optimalnya sinergitas dari K/L dalam melaksanakan pembangunan daerah perbatasan. Sebagai contoh dalam pembangunan jalan inspeksi patroli perbatasan yang dilaksanakan di Kecamatan Seimanggaris, dimana dalam pelaksanaannya belum bisa dimanfaatkan untuk memudahkan pelaksanaan patroli patok perbatasan karena kondisinya yang sudah rusak baik akibat longsor maupun sudah ditumbuhi semak-semak. Sejak selesai dibangun pada tahun 2017 tidak pernah dilewati dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab dalam perawatan jalan tersebut.¹⁰ Di sisi lain masih belum tuntasnya sengketa tentang beberapa titik batas

⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/ketika-warga-perbatasan-pilih-sekolahkan-anak-di-malaysia.html>

⁸ <https://regional.kompas.com/read/2017/08/05/13310031/bangunan-rumah-sakit-mangkrak-warga-perbatasan-berobat-ke-malaysia>

⁹ <https://republika.co.id/berita/phr513382/separuh-warga-dusun-di-perbatasan-pilih-jadi-warga-malaysia>

¹⁰ Hasil wawancara dengan anggota Satgas Pamtas Yonif 600/Raider.tgl 18 april 2020.

wilayah dengan negara tetangga turut menambah permasalahan di wilayah perbatasan. Bila hal ini tidak mendapatkan perhatian serius dan tidak diatasi maka akan dapat menyebabkan terganggunya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka patut dicermati bahwa pembangunan daerah perbatasan masih dihadapkan oleh sejumlah persoalan. Keterbatasan infrastruktur dan hambatan konektivitas telah menyebabkan upaya-upaya pembangunan daerah perbatasan menjadi kurang optimal. Selain itu dengan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta rendahnya sinergitas antar K/L menjadikan pembangunan daerah perbatasan masih jauh dari harapan. Ketika pembangunan daerah perbatasan masih belum optimal, maka hal ini dapat berdampak terhadap sejumlah kondisi. Pertama, lemahnya rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan terhadap NKRI. Kedua, kurangnya kewaspadaan dan partisipasi masyarakat perbatasan untuk menangkal berbagai potensi ancaman di wilayah perbatasan. Kedua persoalan tersebut tentunya harus diwaspadai karena dapat mengancam kedaulatan negara. Oleh karena itu, yang menjadi rumusan masalah adalah **“Bagaimana Membangun Daerah Perbatasan Guna Menjaga Kedaulatan NKRI?”**

Dari rumusan masalah tersebut selanjutnya dibuat sejumlah pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan saat ini ?
- b. Bagaimana pelayanan pemerintah kepada masyarakat di daerah perbatasan saat ini?
- c. Bagaimana pemahaman kesadaran bela negara masyarakat di daerah perbatasan saat ini?
- d. Bagaimana sinergi antara kementerian/Lembaga dalam membangun daerah perbatasan?

3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya mengoptimalkan pembangunan daerah perbatasan, berikut analisis persoalan yang dihasilkan untuk dapat menjaga kedaulatan NKRI.
- b. **Tujuan.** Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang pembangunan daerah perbatasan, serta sebagai sumbangan pikiran, bahan masukan dan pertimbangan bagi para *stakeholders* terkait untuk dapat menjaga kedaulatan NKRI.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

- a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup penulisan Taskap ini dibatasi pada wilayah perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia meliputi Perbatasan Provinsi Kalbar dan Kaltim dengan Negara Bagian Serawak, dan Perbatasan Provinsi Kaltara dengan Negara Bagian Sabah Malaysia.
- b. **Sistematika.** Taskap ini terdiri dari 4 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
 - 1) **Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian dalam rangka penyamaan persepsi dalam memahami pembahasan.
 - 2) **Bab II Tinjauan Pustaka.** Pada bab ini berisi uraian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertanyaan-pertanyaan kajian meliputi peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis, data dan fakta, serta lingkungan strategis yang berpengaruh erat terhadap rumusan masalah yang akan dikaji.
 - 3) **Bab III Pembahasan.** Pada bab ini berisi uraian tentang kondisi pembangunan di daerah perbatasan darat RI-Malaysia yang meliputi kondisi infrastruktur di daerah perbatasan, pelayanan

pemerintah kepada masyarakat perbatasan, pemahaman kesadaran bela negara masyarakat perbatasan saat ini, serta sinergi antar K/L dalam pengelolaan perbatasan, kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang dipilih untuk merumuskan upaya yang dapat ditempuh dalam pembangunan daerah perbatasan.

- 4) **Bab IV Penutup.** Pada bab ini berisi simpulan dan beberapa rekomendasi yang diajukan dalam membangun daerah perbatasan guna menjaga kedaulatan NKRI.

5. Metode dan Pendekatan.

- a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini, yaitu deskriptif analisis. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisa penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur (studi kepustakaan) dari berbagai tulisan akademis berupa buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan permasalahan serta hasil wawancara melalui telepon dengan para Dansat pengamanan perbatasan selama penulisan Taskap.
- b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

6. Pengertian.

Guna meminimalisir perbedaan penafsiran serta agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. **Pembangunan** adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.¹¹
- b. **Perbatasan**, adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam

¹¹ Ginanjar Kartasmita 1994:57

hal Batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.¹²

- c. **Pemberdayaan**, adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri.¹³
- d. **Kedaulatan**. Merupakan ciri atau sifat hakiki dari sebuah negara, yang mana negara tersebut berdaulat, namun juga dibatasi oleh batas-batas wilayah negara tersebut. Maksudnya diluar wilayahnya, negara tersebut tidak mempunyai kedaulatan.¹⁴
- e. **Outstanding Boundary Problem (OBP)** adalah segmen di perbatasan RI-Malaysia yg masih menjadi masalah dan belum mendapatkan kesepakatan antara kedua negara.¹⁵
- f. **Pembangunan Nasional** adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.
- g. **Bela Negara**. Bela Negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.¹⁶

¹² UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

¹³ M. Chazienul Ulum, *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*, (Malang: University of Brawijaya, 2016), Hal. 145

¹⁴ <https://pendidikan.co.id/pengertian-kedaulatan-jenis-sifat-bentuk-menurut-para-ahli/>

¹⁵ Hendri Susilo dkk 2019 Jurnal Penetapan batas darat indonesia–malaysia dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Pertahanan Negara

- h. **Pos Lintas Batas Negara Terpadu.** Pos Lintas Batas Negara Terpadu, yang selanjutnya disebut PLBN Terpadu, adalah tempat pemeriksaan dan pelayanan keluar masuk orang dan barang dari dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan paspor dan/atau pas lintas batas.¹⁷
- i. **Sumber Kekayaan Alam.** Semua jenis material alam yang belum mendapat sentuhan upaya manusia tetapi sudah dapat diduga dapat dieksploitasi untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat bangsa dan Negara.¹⁸



¹⁷ Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan nomor 7 tahun 2015 tentang masterplan pos lintas batas negara terpadu motaain Kabupaten belu provinsi nusa tenggara timur

¹⁸ Materi Pokok Bidang Studi Sumber Kekayaan Alam Lemhanas RI Tahun 2020.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Berkaitan dengan kedaulatan, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan maka tidak akan ada yang dinamakan negara. Dalam tulisan yang lain, Mochtar Kusuma Atmadja mengatakan bahwa kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara, dimana negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, di luar wilayah negara tersebut tidak lagi mempunyai kekuasaan demikian.¹⁹ Daerah perbatasan ini memiliki arti yang sangat penting dan bernilai strategis karena ibarat beranda depan sebuah rumah. Sebagai beranda depan, maka wajah perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera. Perbatasan juga merupakan wujud kedaulatan dari suatu negara yang harus dikelola, dijaga, dan diamankan.

Lebih lanjut, pada bab ini akan dielaborasi mengenai dasar-dasar pemikiran yang akan digunakan dalam membahas pembangunan daerah perbatasan. Terdapat beberapa unsur yang akan menjadi landasan dan saling terkait dalam mengkaji pembangunan daerah perbatasan guna menjaga kedaulatan NKRI. Dasar-dasar pemikiran tersebut adalah substansi dari peraturan perundang-undangan terkait, kerangka teoretis yang relevan, himpunan data dan fakta di lapangan, serta dinamika lingkungan strategis yang mempengaruhi pembangunan daerah perbatasan.

Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan upaya pembangunan daerah perbatasan. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini perlu diidentifikasi lebih lanjut dan kemudian direfleksikan pada realitas atau kenyataan di daerah studi kasus. Dengan demikian dapat dilihat efektivitas peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan daerah perbatasan.

¹⁹ Suryo Sakti Hadiwijoyo 2008 Batas Wilayah Negara Indonesia, Gava Media Jogjakarta.

Berbagai persoalan yang ditemukan tadi selanjutnya dapat ditelaah dengan menggunakan kerangka teoretis yang relevan. Penggunaan teori tersebut sebagai pisau analisis diharapkan dapat menghasilkan telaahan yang lebih ilmiah dan berperspektif akademis. Selain merujuk pada peraturan perundang-undangan dan kerangka teoretis, tentu harus disajikan pula data dan fakta yang empiris di lapangan, dan terkait dengan pembangunan daerah perbatasan. Teori dan data-fakta yang disandingkan ini nantinya akan dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif

Pembahasan mengenai pembangunan daerah perbatasan tentu juga harus memperhatikan dinamika lingkungan strategis di sekitarnya, baik secara global, regional, maupun nasional. Dengan mengkolaborasikan berbagai unsur di atas, maka pembangunan daerah perbatasan diharapkan akan dapat menjaga kedaulatan NKRI.

8. Peraturan Perundang-undangan Terkait.

a. UUD NRI Tahun 1945.

UUD NRI Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait dengan permasalahan membangun daerah perbatasan, secara eksplisit diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa pemerintah dalam upayanya untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk masyarakat di daerah perbatasan, melaksanakan tata kelola perbatasan secara terintegrasi dan berkesinambungan sehingga masyarakat merasakan hasil-hasil pembangunan secara berkeadilan seperti daerah-daerah lainnya.

b. UU RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Pada pasal 6 disebutkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi

setiap ancaman²⁰. Hal ini termasuk bagaimana membangun daerah perbatasan negara sebagai garda terdepan sehingga terwujud kondisi masyarakat perbatasan yang memiliki daya tangkal yang tangguh sehingga dapat mencegah setiap ancaman yang datang dari luar.

Kemudian pada pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa pembinaan kemampuan pertahanan negara ditujukan untuk terselenggaranya sebuah sistem pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan dilanjutkan pada ayat (3) disebutkan bahwa pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.²¹ Hal ini mengamanatkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di daerah perbatasan harus sinkron antara kepentingan pembangunan kesejahteraan dengan kepentingan pertahanan

c. UU RI No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU ini dijadikan sebagai landasan operasional khususnya terkait dengan pasal yang menyebutkan bahwa Tugas pokok TNI dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), di mana pada OMSP salah satu tugas pokok TNI pada Pasal 7 ayat 2b point 8 adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.²² Dengan demikian pemberdayaan wilayah pertahanan meliputi seluruh potensi nasional yang diselenggarakan TNI telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam keikutsertaannya memberdayakan wilayah pertahanan, khususnya dalam mendukung pembangunan di daerah perbatasan.

d. UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

UU ini membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional harus memperhatikan antara lain, wawasan nusantara dan ketahanan nasional serta upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, dengan kebijakan otonomi

²⁰ Pasal 6 Undang-Undang RI NO 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

²¹ Pasal 20 Undang-Undang RI NO 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

²² Pasal 7 ayat 2 (b) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

daerah dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang semakin besar dalam menyelenggarakan penataan ruang. Oleh karena itu, wewenang tersebut perlu diatur agar terjadi keserasian dan keterpaduan antar daerah, maupun antara pusat dan daerah sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

e. UU RI No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

UU ini membahas tata kelola wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negaranya. Pada Bab V Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, pemerintah provinsi berwenang untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan, melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dan melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota.²³ Undang-undang ini mewajibkan adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun daerah perbatasan.

f. UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU ini mengatur hak dan kewajiban dari pemerintah daerah dalam relasinya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini mengatur siapa saja selain pemerintah pusat yang memiliki kewajiban untuk membangun daerah perbatasan. Pada Bab XVI pasal 361 secara jelas dinyatakan definisi dan juga pembagian kerja di kawasan perbatasan, yaitu kawasan perbatasan negara adalah kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kemudian pada ayat (2), kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara.

²³ UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

g. Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. Kemudian pada ayat (3) disebutkan strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi: a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara; b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi.²⁴ Dari uraian di atas, jelas disebutkan bahwa harus ada pemerataan pembangunan termasuk di daerah perbatasan.

h. Perpres RI No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan institusi yang berkewajiban untuk mengoordinasikan permasalahan perbatasan di Indonesia. BNPP memiliki tugas dalam penetapan kebijakan terkait program pembangunan perbatasan, penetapan anggaran, mengkoordinir pelaksanaan, dan melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan perbatasan.

Peraturan Presiden ini menjadikan dasar bagi BNPP dalam melaksanakan pengelolaan perbatasan wilayah negara, serta bertujuan untuk melindungi dan menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari segala ancaman. Selain itu dalam konteks pengelolaan batas wilayah negara dan

²⁴ Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

kawasan perbatasan, BNPP harus mengutamakan sinergi dalam program dan kebijakan yang dibuat, sehingga kelemahan dan keterbatasan yang ada selama ini, seperti penanganan perbatasan negara secara *ad-hoc* dan parsial serta ego sektoral, yang telah mengakibatkan inefisiensi, tidak tepat sasaran dan overlapping dalam pengelolaan perbatasan, diharapkan dapat diperbaiki.

9. Kerangka Teoretis.

a. Teori Manajemen.

George R. Terry dalam buku Principles of Management (Sukarna, 2011:3), menyatakan bahwa manajemen adalah ilmu mengatur proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya guna mencapai hasil yang sesuai. George R. Terry, 1958 membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.²⁵

b. Teori Perencanaan Pembangunan Wilayah.

Teori yang diungkapkan oleh John Friedman (1986) dalam Randy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho Dwidjowijoto dengan bukunya yang berjudul "Manajemen pembangunan Indonesia: sebuah pengantar dan panduan". Teori ini menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada.²⁶

c. Teori Pemberdayaan Masyarakat.

Definisi dari pemberdayaan adalah "suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan

²⁵ Study manajemen.com/2012/08/-fungsi manajemen menurut George R.Terry.html diunduh tgl 6 september 2020

²⁶ Randy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho Dwidjowijoto, Manajemen pembangunan Indonesia: sebuah pengantar dan panduan, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006., h.76

semua potensi yang sudah ada secara evolutif untuk mencapai hasil yang optimal".²⁷ Lebih lanjut, pemberdayaan memiliki tujuan memberikan kuasa dan kemampuan kepada objek untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya dilakukan oleh subjek, agar subjek dapat mengurus dirinya secara lebih mandiri.²⁸

Secara sempit, tujuan dari pemberdayaan adalah: a) membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasi/dikesampingkan; dan b) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.²⁹ Merujuk pada uraian di atas, maka pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mampu melepaskan diri dari ketidakberdayaan tersebut.

d. Teori Sinergi.

Sinergi adalah bentuk kerjasama *win-win solution* yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Menurut Stephen Covey dalam bukunya *7 Habits of Highly Effective People*, jika $1 + 1 = 3$, maka itulah yang disebut "Synergy". Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian.³⁰ Penulis menggunakan teori ini dalam menganalisa kurangnya sinergi antar kelembagaan dalam melaksanakan pembangunan di daerah perbatasan sehingga diharapkan akan terwujud keterpaduan dari seluruh bangsa dalam mengelola daerah perbatasan.

²⁷ K Suhendra, 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta), Hal.74-75.

²⁸ Moh Aziz Ali, Rr Suhartini, A Halim, 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Nusantara), Hal.169.

²⁹ I Nyoman Sumaryadi, 2005, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama, Hal. 11.

³⁰ <http://tamtamfire113.blogspot.com/2015/09/penguatan-sinergitas-pemerintah.html> diakses pada 2 Mei 2020

10. Data dan Fakta.

Belum terwujudnya pembangunan yang merata dan terintegrasi di wilayah perbatasan disebabkan beberapa faktor yang saling terkait. Sebagian daerah perbatasan khususnya di wilayah perbatasan darat RI-Malaysia masih dalam kondisi terisolasi dengan infrastruktur yang masih sangat terbatas. Keterbatasan infrastruktur ini meliputi jaringan jalan, sarana dan prasarana pendidikan, ekonomi, kesehatan, jaringan listrik maupun jaringan komunikasi.

Sebagai contoh untuk tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 sebesar 64,18 masih berada dibawah IPM provinsi.³¹ Kondisi ini akan menimbulkan ancaman terhadap integritas masyarakat Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan. Padahal di sisi lain, negara tetangga Malaysia yang langsung berbatasan dengan Indonesia telah mengembangkan daerah perbatasan sebagai sebuah kawasan yang lebih maju.

Kondisi sarana prasarana, infrastruktur, komunikasi dan teknologi informasi serta penunjang pembangunan wilayah juga masih terbatas. Walaupun kebijakan mengenai pemberdayaan wilayah perbatasan sebagai beranda depan telah digulirkan pemerintah, namun pada kenyataannya wilayah perbatasan darat masih mempunyai kelemahan dalam bidang infrastruktur dan komunikasi. Hal ini tentu saja dapat terjadi mengingat geografi wilayah perbatasan yang terdiri dari pegunungan dan jauh dari pusat pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten, dan sebagian besar sangat terpencil. Jalur komunikasi yang sangat sulit mengakibatkan hubungan dengan daerah lain pun menjadi sangat terbatas, termasuk dalam menikmati media informasi yang ada. Tingkat aksesibilitas yang rendah juga mengakibatkan pemberdayaan wilayah pertahanan yang ada di perbatasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pengawasan dan pengamanan secara menyeluruh dan terus menerus terhadap wilayah perbatasan masih sulit dilakukan.

³¹ <https://pontianak.tribunnews.com/2019/03/25/indeks-pembangunan-manusia-kapuas-hulu-rendah-pemprov-gratis-sekolah-sma-dan-sederajat> diakses 24 Agustus 2020.

Terbatasnya pemenuhan kebutuhan pokok seperti sembako menyebabkan masyarakat masih tergantung dari negara tetangga. Bahkan di beberapa daerah yang jauh dari kota kabupaten ataupun kecamatan dan karena terbatasnya sarana transportasi, masyarakat justru mendapat banyak fasilitas pelayanan publik dari negara tetangga. Akses komunikasi dan informasi juga sering lebih mudah mereka dapatkan dari negara tetangga. Hal ini tentunya membuat nasionalisme mereka terbelah. Walaupun masyarakat di perbatasan diberikan ijin untuk melintasi perbatasan baik lintas orang maupun lintas barang, namun demikian ada ketentuan yang membatasi jumlah barang yang bisa dibawa melintas.

Aturan jumlah harga barang yang bisa dibawa melintas ini belum mengalami perubahan dari semenjak diberlakukan dan sudah tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan saat ini. Hal ini menyebabkan terjadinya kegiatan penyelundupan barang-barang baik melalui Pos Lintas Batas Negara maupun lewat jalur-jalur tikus di sepanjang perbatasan. Dari data Pasukan Pamantas Yonif Raider 641/BRU sepanjang tahun 2019 terdapat kurang lebih 60 jalur tikus di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia, belum termasuk yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dengan banyaknya jalur tikus tersebut dapat menimbulkan kegiatan penyelundupan barang-barang berbahaya seperti narkoba, barang kimia berbahaya, detonator bom, bom ikan, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, hingga aksi terorisme yang dapat mengancam keamanan negara.³²

Terbatasnya sarana transportasi juga menyebabkan anak-anak sekolah kesulitan untuk mencapai sekolah dalam melaksanakan proses belajar, sehingga ada satu sekolah dimana muridnya tidak lebih dari 12 orang.³³ Hal ini disebabkan karena lokasi pemukiman masyarakat yang tersebar berjauhan. Jumlah sekolah SMP dan SMA dalam satu kecamatan rata-rata hanya 1 sekolah, seperti di Kecamatan Kayan Hulu, Bahau Hulu dan Pujungan. Belum lagi adanya keterbatasan tenaga pengajar akibat masih rendahnya minat untuk bertugas di daerah perbatasan karena kondisi yang

³² Data Pasukan Pengamanan perbatasan Yonif Raider 641/BRU tahun 2019.

³³ <https://www.merdeka.com/peristiwa/ketika-warga-perbatasan-pilih-sekolahkan-anak-di-malaysia.html>

terisolir. Jumlah guru SMP di kecamatan Kayan Hulu 11 Orang dan di Kecamatan Bahau Hulu 10 Orang.³⁴ Untuk mengatasi keterbatasan tenaga pengajar, tidak jarang anggota TNI yang tergabung dalam penugasan pengamanan perbatasan dilibatkan untuk menjadi guru selama mereka melaksanakan tugas di daerah tersebut.

Minimnya sarana prasarana publik dan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup di wilayah sendiri, serta adanya iming-iming kemudahan pemenuhan fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya mengakibatkan adanya sebagian masyarakat perbatasan yang pindah untuk menjadi warga Negara Malaysia, seperti yang terjadi di Dusun Gun Tembawang, Kec Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kepindahan tersebut juga disebabkan karena adanya perkawinan silang dengan warga Malaysia³⁵. Bahkan ada juga masyarakat yang memiliki KTP Ganda karena pekerjaan dan memiliki keluarga di Malaysia, contohnya masyarakat di Desa Langau Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.³⁶ Jika daerah perbatasan tidak segera dikelola dengan baik dan efektif tentunya akan menyebabkan kedaulatan negara menjadi taruhannya. Kita baru akan tersentak bila sudah ada kejadian klaim sepihak terhadap wilayah kita oleh negara tetangga, atau seperti adanya berita beberapa tahun yang lalu terkait keterlibatan WNI di perbatasan sebagai Askar Wataniah Malaysia.

Demikian juga pembangunan jalan-jalan di daerah perbatasan sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah. Namun jalan yang baru dibangun masih memprioritaskan jalan paralel perbatasan yang menghubungkan dari Kalbar sampai Kaltim. Panjang jalan yang sudah dibangun 827,97 Km, sedangkan yang baru teraspal 318,89 Km (39.30%) dan pengerasan tanah 296,47 Km (36,54%), Agregat (campuran batu tanah) 195,96 Km (24,15 %).³⁷ Namun demikian jaringan jalan yang menghubungkan desa-desa diperbatasan dengan kota-kota kecamatan, kabupaten maupun provinsi masih sangat

³⁴ Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau dalam angka 2020.

³⁵ <https://republika.co.id/berita/phr513382/separuh-warga-dusun-di-perbatasan-pilih-jadi-warga-malaysia>.

³⁶ [Tirto.id/kasus/ktp-ganda-di-perbatasan-RI-Malaysia/perlu-ditindak/cxNJ](https://tirto.id/kasus/ktp-ganda-di-perbatasan-RI-Malaysia/perlu-ditindak/cxNJ)

³⁷ <https://economy.okezone.com/read/2020/03/03/320/2177362/perbatasan-kalimantan-barat-dibangun-jalan-811-3-km-begini-perkembangannya>

terbatas. Jalan yang ada, kondisinya masih berupa jalan tanah dan sering rusak berat terutama saat musim penghujan sehingga sulit dilalui. Beberapa kecamatan seperti, Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, yang ada di Kabupaten Malinau, Long Pahangai, Long Apari di Kabupaten Mahakam Hulu, dan kecamatan Krayan di Kabupaten Nunukan hanya bisa dicapai lewat jalur udara. Kemudian masih ada kecamatan yang hanya bisa dicapai lewat jalur sungai seperti Kecamatan Lumbis di Kabupaten Nunukan. Hal ini hanya bisa dilakukan ketika kondisi air pasang, tapi bila musim kemarau akan sulit ditempuh. Jalan-jalan inspeksi patroli perbatasan (JIPP) yang sudah dibangun banyak yang rusak akibat longsor dan ditumbuhi semak-semak karena tidak pernah dilewati manusia dan tidak ada yang merawat, seperti yang terdapat di wilayah Desa Sakadayuntaka, Kecamatan Seimanggaris. Jaraknya cukup jauh dari pemukiman kurang lebih lima kilometer.

Sulitnya sarana transportasi di sepanjang perbatasan juga berdampak kepada terhambatnya kegiatan operasional Pasukan Pengamanan Perbatasan. Panjang perbatasan darat RI – Malaysia yang membentang dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Utara sejauh 2004 Km hanya terdapat 105 Pos, dengan perincian 58 Pos di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat, dan 47 Pos di wilayah perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan tanggung jawab pengawasan patok batas, sejumlah 19.328 buah Patok, (Kaltim-Kaltara 11.329 Patok dan Kalbar 7.999 buah Patok). Dihadapkan dengan panjangnya garis perbatasan yang ada tentunya jumlah pos yang ada masih sangat kurang. Jauhnya jarak dan beratnya medan yang harus ditempuh serta terbatasnya infrastruktur jalan, mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan.

Demikian juga sinergi antara kementerian/lembaga dalam pengelolaan daerah perbatasan belum dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Sesuai UU RI NO 38 Tahun 2004 tentang jalan pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat.³⁸ Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2006 Tentang Jalan, dimana pada pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara. Dilanjutkan lagi pada pasal 123 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat mengambil alih suatu ruas jalan khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.³⁹ Jadi dalam setiap pembangunan jalan harus memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan dengan jalan berkoordinasi dengan kementerian pertahanan tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian dimana disamping memenuhi standar nasional juga harus memenuhi standar militer.

Dalam UU RI No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang dijabarkan dalam PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa sebagian atau seluruh wilayah Negara kesatuan RI dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang. Pelaksanaan penataan ruang wilayah pertahanan dilakukan secara terintegrasi dengan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.⁴⁰ Dari ketentuan yang tercantum dalam aturan tersebut dalam implementasinya di lapangan, pemerintah daerah kurang berkoordinasi dengan kementerian pertahanan ataupun dengan pihak Kodam dalam melaksanakan pembangunan sehingga kurang memperhatikan kepentingan pertahanan. BNPP yang berperan dalam penetapan kebijakan program pembangunan perbatasan, serta mengkoordinir pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan daerah perbatasan belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

³⁸ Undang-undang RI No 38 tahun 2004 tentang jalan.

³⁹ Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2006 tentang jalan.

⁴⁰ Naskah Akademik UU RI No. 23 tahun 2019 tentang Sumber Daya Nasional.

11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.

Dinamika lingkungan strategis (Lingstra) memiliki pengaruh terhadap upaya pembangunan di daerah perbatasan. Lingkungan strategis merupakan faktor-faktor global, regional kawasan, maupun nasional yang mempengaruhi pembangunan daerah perbatasan. Selain itu, perlu dicermati pula perkembangan lingkungan strategis berdasarkan gatra-gatra nasional yang berpengaruh kuat. Analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh itu dapat ditinjau sebagai berikut

a. Pengaruh Lingkungan Global.

Salah satu isu kontemporer di tingkat global yang sangat mempengaruhi pembangunan daerah perbatasan adalah maraknya tindak kejahatan trans-nasional (*trans-national crime*) yang terjadi di wilayah perbatasan antar-negara. Sementara di Indonesia, wilayah perbatasan juga menjadi tempat favorit bagi praktik perdagangan manusia yang tercatat mencapai 110 kasus di tahun 2016.⁴¹

Adanya kejahatan transnasional terkait terorisme global pernah terjadi di Poso dengan terbakarnya dua teroris asing oleh aparat keamanan pada tanggal 15 Maret 2016. Keduanya masuk melalui daerah perbatasan dan bergabung dengan kelompok Santoso. Dua teroris tersebut bernama Nureti alias Abdul dan Magalasi Bahtusa alias Farok, keduanya berasal dari suku Uighur Provinsi Xinjiang, China yang berbatasan dengan Turki.⁴²

Kejahatan transnasional lainnya yang terjadi secara global dan juga berpotensi melibatkan masyarakat perbatasan adalah penyelundupan narkotika (*drugs trafficking*). Dalam konteks wilayah perbatasan Indonesia, perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba sama-sama dikendalikan oleh sindikat atau jaringan internasional yang memanfaatkan lemahnya pengawasan di daerah perbatasan NKRI.

Permasalahan yang terjadi di perbatasan antar negara merupakan masalah umum dan hampir terjadi di seluruh perbatasan, untuk itu

⁴¹ <https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/>

⁴² <https://www.merdeka.com/peristiwa/2-terduga-teroris-yang-tewas-di-poso-adalah-wn-china.html>

pemerintah melalui K/L terkait harus meningkatkan kerjasama dengan lembaga/badan internasional sehingga potensi terjadinya pelanggaran di wilayah perbatasan dapat diminimalisir, ketika hal ini sudah optimal dilakukan maka akan berkorelasi positif dengan upaya membangun daerah perbatasan sehingga dapat memperkuat kedaulatan NKRI.

b. Pengaruh Lingkungan Regional.

Hubungan antara Indonesia dengan negara-negara kawasan Asean selama ini berjalan cukup baik walaupun masih terdapat permasalahan mengenai perbatasan. Terkait hubungan Indonesia dengan Malaysia telah dibangun kerja sama pengelolaan perbatasan yang dikenal dengan General Border Committee (GBC Malindo). Dalam implementasinya diadakan patroli pengamanan bersama antara TNI dan Tentara Diraja Malaysia diperbatasan kedua Negara, melalui pembentukan Pos Gabungan Bersama, serta adanya program *Unit Commader Meeting (UCM)* yang merupakan pertemuan rutin tahunan antara TNI dan TDM sebanyak dua kali setahun dengan lokasi pertemuan dilaksanakan secara bergantian di kedua Negara. Namun demikian masih terjadi permasalahan berupa saling klaim wilayah di beberapa titik yang dikenal dengan *Outstanding Boundary Problem (OBP)*.

Data BNPP menyebutkan ada sembilan titik OBP di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan negara Malaysia. Sembilan OBP tersebut meliputi empat di sektor barat (Provinsi Kalbar) yang berbatasan dengan Serawak Malaysia yaitu Batu Aum, Gunung Raya, Gunung Jagoi, dan titik B 400. Kemudian ada lima di sektor timur (Provinsi Kaltara) yang berbatasan dengan negara bagian Sabah Malaysia yaitu Sungai Sinapad, Sungai Simantipal, Pulau Sebatik, permasalahan non-koinsidensi Daerah Prioritas II (B-C) dari titik B2700 s/d B3100 dan Daerah Prioritas II (C-D) dari titik C500 s/d C600. Berdasarkan MoU pada persidangan JIM (Joint Indonesia-Malaysia) *Boundary Committe On Demarcation And Survey Of International Between Indonesia And Malaysia* pada 8 s.d. 11 Oktober 2018 di Bandung bahwa masalah di C. 500 - C. 600 dan Sungai Simantipal

telah diselesaikan, sehingga permasalahan garis batas yang ada di wilayah Kaltara saat ini tersisa 3 OBP yaitu : B. 2700-B.3100, Sungai Sianapad dan Sebatik.

Dari tinjauan pengaruh regional di atas, maka kerja sama sebagai anggota negara-negara Asean dimana salah satunya GBC Malindo ini merupakan peluang dalam memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Namun demikian masih terdapat kendala dengan adanya titik di daerah perbatasan kedua negara yang masih menjadi sengketa (OBP).

c. Pengaruh Lingkungan Nasional

Berdasarkan berbagai gatra-gatra ketahanan nasional (Astagatra), terdapat beberapa gatra yang mempengaruhi pembangunan daerah perbatasan, yaitu:

- 1) **Geografi:** Daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia meliputi 3 provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, dimana seluruhnya terdiri dari 8 kabupaten antara lain Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Mahakam Ulu. Keadaan medan di sepanjang perbatasan merupakan dataran dan pegunungan yang terdiri dari banyak sungai. Di samping memberikan peluang berupa kesuburan tanah dengan berbagai hasil hutan, pertanian, perkebunan, perikanan maupun pertambangan, kondisi medan ini menjadi kendala juga dalam melakukan pembangunan infrastruktur, sehingga berdampak pada pembangunan daerah perbatasan secara keseluruhan.
- 2) **Demografi:** Jumlah penduduk di perbatasan Kaltim dan Kaltara yang terdiri dari 19 kecamatan yang langsung berbatasan dengan Malaysia pada tahun 2019 berjumlah 78.852 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk di daerah perbatasan di Kalimantan Barat yang terdiri dari 14 kecamatan yang langsung berbatasan dengan

Malaysia pada tahun 2018 adalah 198.575 jiwa.⁴³ Penyebaran penduduk di daerah perbatasan yang sebagian besar berasal dari etnis yang sama dengan negara tetangga merupakan peluang dalam mencegah terjadinya konflik perbatasan. Dengan luas wilayah yang rata-rata cukup tinggi sedangkan di satu sisi memiliki kepadatan penduduk yang rendah bahkan ada yang hanya 1 orang/km² seperti di kecamatan Kayan Hilir, Pujungan, Kayan Selatan, dan Kecamatan Bahau Hulu, menjadi sebuah kendala dalam membangun daerah perbatasan.

3) **SKA:** Sebagian besar daerah perbatasan darat Indonesia-Malaysia mempunyai sumber kekayaan alam yang cukup banyak. Potensi hasil tambang yang terdapat di daerah perbatasan seperti batubara, emas, nikel, intan, minyak dan gas dalam jumlah besar. Banyaknya sungai yang ada seperti Sungai Kayan, Bahau, Mentarang, Sembakung dan Malinau perlu dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga listrik (PLTA) untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat perbatasan.⁴⁴ Di samping hasil tambang, daerah perbatasan juga memiliki kekayaan alam berupa hasil hutan, pertanian, perkebunan maupun perikanan. Semua sumber kekayaan alam ini merupakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian masih memiliki kendala dalam hal pengawasan dan pengelolaan sumber kekayaan alam tersebut.

4) **Ideologi:** Kondisi ideologi masyarakat di daerah perbatasan, khususnya masalah penerimaan ideologi Pancasila secara umum tidak ada permasalahan. Masih diterimanya ideologi Pancasila oleh sebagian besar masyarakat merupakan sebagai peluang dalam menjaga rasa nasionalisme di perbatasan. Di samping adanya peluang tersebut, terdapat kendala berupa adanya sisa-sisa paham komunis yang dulu pernah ada pada saat peristiwa

⁴³ Data badan pusat statistik di lima kabupaten perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dalam angka 2019-2020.

⁴⁴<https://money.kompas.com/read/2017/03/08/222824926/kaya.sumber.alam.kaltara.berpeluang.ja.di.lahan.investasi?page=all>

pemeberontakan PGRS/Paraku terutama di perbatasan Kalimantan Barat.

- 5) **Politik:** Pemerintah tentu menyadari hal ini dan bahkan memiliki keinginan politik (*political will*) untuk membangun daerah perbatasan. Bahkan pemerintah terus melakukan percepatan dan perbaikan pembangunan Pos Lintas Batas Negara di berbagai wilayah perbatasan. Selain itu, dilakukan juga revitalisasi bandara di daerah-daerah terdepan seperti bandara Yuvai Semaring di Kecamatan Krayan perbatasan Kalimantan Utara.⁴⁵ Adanya *political will* tersebut merupakan sebuah peluang yang harus dipertahankan. Namun masih adanya ego sektoral antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih menjadi kendala dalam dalam upaya membangun daerah perbatasan guna menjaga kedaulatan NKRI.
- 6) **Ekonomi:** Di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, telah dicetak sawah dengan luas 1049 hektar dengan hasil produksi 2.343 ton padi.⁴⁶ Disamping itu dengan banyaknya sumber kekayaan alam di perbatasan merupakan sebagai peluang dalam pengembangan potensi ekonomi khususnya sebagai pusat perdagangan dengan negara tetangga. Disisi lain pengembangan ekonomi yang belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat dapat memicu terjadinya eksploitasi sumber kekayaan alam secara illegal oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur dan juga SDM di daerah perbatasan.
- 7) **Sosial Budaya.** Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia terdiri berbagai suku, seperti Suku Dayak, Jawa, Bugis, Melayu, Tionghoa dan campuran suku lainnya. Untuk Suku Dayak yang tinggal di perbatasan Kalimantan terdiri dari berbagai etnis seperti Dayak Kenyah, Lundayeh,

⁴⁵ <https://www.gatra.com/detail/news/441529/ekonomi/revitalisasi-bandara-yuvai-semaring-selesai-tahun-ini>

⁴⁶ [http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/01/capaian-pembangunan-infrastruktur-di-wilayah-perbatasan-ri?page=2,](http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/01/capaian-pembangunan-infrastruktur-di-wilayah-perbatasan-ri?page=2)

Kayan, Tahol, Tinggalan, Punan, Abai, Berusu, Sa'ben, Tidung, Bulungan, Dayak Bidayuh, Dayak Kanayatn di Kabupaten Bengkayang, Seberuang, Ensilat, Iban, Kantu, Sekapat, Sebaru, Ulu Ai, Tamanik, Desa, Suaid, Mayan, Rembay, Kayan Mendalam, Punan, dan Buket.⁴⁷ Adanya kesamaan etnis antara suku dayak di perbatasan dengan suku dayak di Malaysia merupakan sebagai peluang dalam mencegah konflik di perbatasan. Namun di satu sisi juga menjadi kendala akibat maraknya terjadi pelanggaran pelintas batas antar kedua masyarakat.

- 8) **Pertahanan dan Keamanan.** Upaya pemerintah dalam hal ini kementerian pertahanan dalam meningkatkan keamanan di daerah perbatasan dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai program seperti renovasi pos pamtas sampai ke penambahan pasukan pengamanan terus diupayakan. Adanya program Nawa Cita pemerintahan Presiden Jokowi pada periode pertama salah satunya membangun dari pinggiran merupakan peluang dalam meningkatkan pengamanan daerah perbatasan. Namun disisi lain masih terdapat kendala berupa sulitnya kondisi medan dan terbatasnya infrastruktur jalan dan jaring komunikasi di daerah perbatasan sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas pasukan pengamanan perbatasan belum berjalan dengan optimal.



⁴⁷ <https://www.facebook.com/dayaklegacyofficial/photos/asal-usul-suku-dayak-di-kapuas-huludi-daerah-kabupaten-kapuas-hulu-kalimantan-ba/908874489265644/>

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Isu pembangunan daerah perbatasan sampai saat ini memang masih menjadi salah satu isu yang dianggap penting pada tingkat nasional, sehingga masih dimasukkan sebagai bagian dari agenda rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pembangunan daerah perbatasan memiliki hubungan yang terkait dengan tujuan pembangunan nasional, khususnya untuk menjamin kedaulatan dan keutuhan NKRI. Oleh karena itu untuk memperbaiki kondisi daerah perbatasan maka harus dilakukan pembangunan di daerah tersebut, sehingga pembangunan bisa dikatakan sebagai suatu keharusan untuk mewujudkan harapan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Oleh karena itu, pelaksanaan program pembangunan nasional bukan saja terkonsentrasi di daerah perkotaan, tetapi juga harus diorientasikan untuk membangun pusat-pusat baru pertumbuhan ekonomi seperti di daerah perbatasan. Daerah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan merupakan salah satu daerah perbatasan yang bisa dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi, karena peluang kekayaan alam yang dimiliki. Namun selain peluang tersebut, pelaksanaan rencana pembangunan daerah perbatasan sekarang dan masa yang akan datang bisa terhambat oleh berbagai permasalahan kompleks dan majemuk, seperti: kekurangan infrastruktur dasar (air, listrik, telekomunikasi, jalan, dan sarana transportasi), rendahnya kondisi kesehatan, pendidikan maupun keterampilan masyarakat, ancaman keamanan dan pertahanan seperti kejahatan transnasional, tidak sinkronnya kebijakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam membangun daerah perbatasan, serta pemekaran wilayah baru yang tidak diikuti dengan kesiapan SDM maupun sarana-prasarana.

Di samping itu pelayanan sosial dari pemerintah untuk masyarakat daerah perbatasan masih belum optimal. Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat masih terkendala dengan jauhnya jarak yang harus ditempuh masyarakat untuk mencapai tempat pelayanan kesehatan seperti

puskesmas. Demikian juga terkait masalah pelayanan pendidikan, jumlah sekolah masih terbatas, sehingga anak-anak sekolah harus menempuh jauhnya jarak perjalanan untuk bisa bersekolah. Akses komunikasi seperti jaringan internet dalam menunjang pendidikan masih belum merata, sehingga mempengaruhi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat perbatasan. Keterbatasan infrastruktur ini mengakibatkan kondisi masyarakat daerah perbatasan masih mengalami ketergantungan dengan Malaysia. Hal ini tentunya akan dapat mempengaruhi nasionalisme ataupun kesadaran bela negara masyarakat daerah perbatasan. Belum optimalnya kesejahteraan yang dinikmati masyarakat juga disebabkan karena belum bersinerginya antar kelembagaan didalam pengelolaan daerah perbatasan.

13. Pembangunan Infrastruktur Di daerah Perbatasan Saat Ini.

Salah satu keterbatasan infrastruktur dialami oleh masyarakat di Kecamatan Krayan yang memiliki luas wilayah kurang lebih 3.600 km², sehingga daerah ini masih merupakan daerah terisolir dimana terbatasnya akses yang menghubungkan antar desa. Pembangunan infrastruktur jalan di daerah perbatasan sudah mulai dilaksanakan, namun akses jalan yang dibuat dari Kabupaten Malinau ke Krayan masih belum selesai. Akibatnya akses masuk dan keluar Krayan hanya dapat melalui sarana pesawat. Dengan diadakannya pembangunan akses jalan perbatasan Long Bawan-Long Midang yang baru dimulai tahun 2019, kehidupan masyarakat Krayan menjadi lebih mudah walaupun masih belum maksimal. Untuk itu pembangunan infrastruktur di perbatasan masih perlu ditingkatkan lagi. Masyarakat setempat berharap kondisi infrastruktur jalan ini bisa segera diwujudkan. Dengan tersedianya kondisi jalan yang bagus dapat membuat hasil bumi masyarakat Krayan bisa lebih mudah didistribusikan ke daerah lain, misalnya pengangkutan dan memperjualbelikan hasil pertanian dari desa ke ibu kota, yang berujung pada turunnya ongkos atau biaya yang diperlukan. Jalan yang ada di daerah ini lebih banyak berupa jalan tanah yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki. Kondisi jalan tanah ini akan sulit dilalui saat musim hujan. Dengan demikian, pembangunan jaring jalan di

daerah ini sangat dibutuhkan untuk dapat memudahkan mobilitas masyarakat.

Selain jalan, keterbatasan infrastruktur lainnya yang dialami masyarakat daerah perbatasan adalah berupa kebutuhan listrik. Seperti yang dialami kecamatan Krayan, dimana kalau berbicara lima sampai sepuluh tahun sebelumnya ketersediaan akan listrik ini sangat terbatas. Hanya dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini sudah mulai ada perubahan. Mulai tahun 2016 lalu, Krayan telah mendapatkan layanan listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara), walaupun ketersediaannya masih terbatas untuk ibu kota kecamatan Long Bawan saja. Pada awalnya, durasi layanan listrik hanya tersedia selama 6 jam saja, tapi peningkatan pelayanan terus dilakukan hingga durasinya mencapai 24 jam khusus di area Kecamatan Krayan Barat dan Krayan Timur.

Membangun jaringan listrik memang tidak gampang di daerah terpencil seperti Krayan. Selain karena letaknya yang terpencil, akses yang harus ditempuh juga sangat berat dilalui. Mesin diesel yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dulunya harus diangkut menggunakan tronton melalui wilayah Malaysia. Mesin ini harus dibawa melewati Sei Menggaris dan Nunukan, lalu menyebrang melewati Talau ke Malaysia. Sesampainya di Tawau kemudian lewat jalur darat menuju ke Lahad Datu Sabah Lawas terus ke Ba'kelalan baru kemudian masuk Indonesia lewat Long Midang. Akibat belum selesai terbangunnya infrastruktur jalan, sampai saat ini akses menuju Krayan belum bisa ditempuh melalui darat, kecuali lewat udara. Diharapkan dengan adanya rencana pembangunan Jalan Trans Kalimantan dari perbatasan Malaysia tepatnya di Long Midang sampai ke Malinau, yang direncanakan dimulai tahun 2020 hingga 2023 bisa dilakukan perluasan jaringan listrik sesuai dengan kapasitas mesin yang ada di Long Bawan, Krayan.⁴⁸ Untuk mengatasi hal ini sesuai dengan Teori Pemberdayaan Masyarakat perlu adanya peran pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengatasi permasalahan listrik sebelum terbangunnya sumber pembangkit tenaga listrik, melalui pengembangan listrik tenaga surya

⁴⁸ <https://finance.detik.com/advertorial-news-block/d-4769683/cerita-masuknya-listrik-di-kawasan-terisolir-krayan>

untuk masyarakat daerah perbatasan. Hal ini dapat dilakukan sementara sambil menunggu terbukanya akses jalan menuju wilayah tersebut kemudian dilakukan pembangunan sumber pembangkit tenaga listrik.

Keterbatasan Infrastruktur jalan selain menimbulkan keterisolasian masyarakat, juga mempengaruhi kegiatan pelaksanaan operasi satgas pengamanan, sehingga tidak berjalan dengan optimal. Dengan luasnya daerah perbatasan RI-Malaysia yang membentang dari Provinsi Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara sepanjang 2.004 Km hanya dijaga oleh pasukan pengaman perbatasan sejumlah 1.800 orang yang terbagi dalam 110 pos pengamanan perbatasan. Dimana rinciannya terdiri dari 58 pos di sektor barat (Provinsi Kalimantan Barat) dan 52 pos di sektor timur (Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara). Pasukan pengamanan perbatasan ini disamping bertugas menjaga keamanan perbatasan juga bertugas mengamankan patok-patok perbatasan agar tidak digeser oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun hilang karena faktor alam. Setiap pos Pamtas harus mengawasi kurang lebih 175 patok dengan jarak bervariasi antara 5 km-300 km. Adapun jumlah dan jenis patok perbatasan antara lain sebagai berikut:

- a. Jumlah tugu sepanjang perbatasan darat RI – Malaysia menurut typenya.
 - 1) Type A : 7 buah, Jarak tiap P 300 Km
 - 2) Type B : 76 buah, Jarak tiap P 50 Km
 - 3) Type C : 535 buah, Jarak tiap P 5 Km
 - 4) Type D : 18.710 buah, Jarak tiap P 100 - 200 m.
 - 5) Jumlah seluruh patok : 19.328 buah
- b. Patok di wilayah Kodam VI/MIW (Kaltim dan Kaltara – Sarawak dan Sabah), diberi simbol: A s/d D.
 - 1) Type A : 4 buah
 - 2) Type B : 48 buah
 - 3) Type C : 208 buah
 - 4) Type D : 11.069 buah
 - 5) Jumlah seluruh patok : 11.329 buah

- c. Patok di wilayah Kodam XII/Tpr (Kalbar – Serawak), diberi simbol A s/d Z.
- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1) Type A | : 3 buah |
| 2) Type B | : 28 buah |
| 3) Type C | : 327 buah |
| 4) Type D | : 7.641 buah |
| 5) Jumlah seluruh patok | : 7.999 buah. ⁴⁹ |

Akibat terbatasnya sarana transportasi jalan di perbatasan juga menimbulkan hambatan bagi personil Pamtas di dalam melakukan tugasnya mengamankan daerah perbatasan. Menjadi dilema bagi pasukan pengamanan perbatasan, dimana di satu sisi pos Pamtas idealnya tergelar di sepanjang garis yang berdekatan dengan perbatasan, namun di sisi lainnya daerah yang dekat dengan garis batas tersebut belum ada jalan penghubung dan belum adanya pemukiman masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya kesulitan dalam melakukan dorongan logistik ataupun untuk melaksanakan patroli pengamanan termasuk mengecek kondisi keamanan patok- patok perbatasan. Dalam melakukan pengedropan logistik ke pos-pos banyak yang harus ditempuh dengan menggunakan heli. Ini banyak terjadi di sektor timur dimana ada 16 Pos yang harus menggunakan heli untuk mengedrop logistik akibat terbatasnya infrastruktur jalan. Kemudian jumlah heli pun hanya didukung 1 buah untuk tiap Kodam sehingga butuh waktu lebih lama dalam pendorongan logistik. Untuk pos di Long Bagun bahkan hanya tergantung dari transportasi menggunakan Sungai Mahakam. Dan bila sungainya surut, maka akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pendorongan logistik, di mana bisa memerlukan waktu yang cukup lama antara satu sampai satu setengah bulan.

Demikian juga waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan patroli pengamanan patok perbatasan yang menjadi tanggung jawabnya, membutuhkan waktu yang lama karena sulitnya medan dan belum terbangunnya akses jalan. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan

⁴⁹ Data operasi pengamanan wilayah perbatasan RI-Malaysia wilayah Kodam VI/MIW.

patroli patok perbatasan dari mulai berangkat sampai kembali ke pos bisa mencapai satu bulan

Keterbatasan infrastruktur lainnya adalah sulitnya komunikasi akibat terbatasnya sinyal telekomunikasi. Ada beberapa wilayah yang tidak terjangkau oleh sinyal, sehingga harus menggunakan hp satelit untuk bisa melakukan komunikasi. Hal ini tentunya akan menambah mahal biaya pulsa. Sedangkan penggunaan HT juga terbatas jangkauannya akibat sulitnya medan dalam menggelar antena pemancar

Akibat terbatasnya sarana infrastruktur tersebut dan ditambah dengan luasnya daerah perbatasan yang harus diawasi tentunya membawa pengaruh terhadap operasi pengamanan yang dilaksanakan. Dengan terbatasnya jumlah pasukan pengamanan dibandingkan luasnya daerah perbatasan, tentunya ada daerah-daerah yang luput dari pengawasan yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai jalan-jalan tikus untuk melakukan kegiatan ilegal ataupun penyelundupan. Walaupun sudah ada pos pemeriksaan keluar masuknya barang maupun orang yang dilakukan di Pos Lintas Batas, kegiatan penyelundupan masih sering terjadi terutama menggunakan jalan-jalan tikus.

Jalan tikus adalah istilah yang dipakai oleh penduduk di daerah perbatasan kalimantan untuk menamai rute yang digunakan sebagai jalur tidak resmi melakukan aktivitas menuju Malaysia. Rute ini tidak dapat dilintasi dengan menggunakan kendaraan tapi hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Untuk menyebut jalan atau rute di daerah perbatasan yang bisa dilintasi kendaraan roda empat, masyarakat disana memberi nama jalan gajah. Rute tidak resmi atau yang dikenal dengan nama jalan tikus ini sangat familiar dikalangan warga di daerah perbatasan RI - Malaysia karena disamping digunakan untuk kegiatan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tetapi sering juga digunakan untuk melakukan kegiatan ilegal berupa penyelundupan. Kegiatan penyelundupan yang sering terjadi di daerah perbatasan RI - Malaysia tersebut berupa penyelundupan tenaga kerja yang akan mengadu nasib ke Malaysia. Selain digunakan untuk meloloskan manusia, rute tersebut juga sering digunakan untuk menyelundupkan barang-barang untuk keperluan sehari-hari yang dibeli dari Malaysia. Namun

yang lebih membahayakan adalah adanya penyelundupan barang-barang berbahaya seperti bahan-bahan peledak, senjata, narkoba dan obat-obatan terlarang, bahkan sebagai jalur yang memungkinkan untuk masuknya terorisme. Akibat sulitnya medan dan panjangnya garis perbatasan, menimbulkan kesulitan bagi aparat keamanan untuk melakukan pengawasan. Kalaupun dilakukan patroli pengamanan oleh pasukan pengamanan perbatasan biasanya hanya dilakukan sebatas pada siang hari saja. Sedangkan kegiatan penyelundupan biasanya dilakukan pada malam hari guna menghindari aparat keamanan. Jalur tikus yang digunakan untuk melakukan kegiatan illegal di daerah batas antara RI dan Malaysia di Kalimantan Barat jumlahnya lebih dari 70 rute. Untuk mengawasi seluruh jalur tikus yang ada di sepanjang perbatasan dibutuhkan infrastruktur jalan dan penambahan jumlah personel pasukan pengamanan perbatasan, serta diperlukan adanya keterlibatan dari seluruh masyarakat.

Sesuai data riset Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2017 yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan RI tahun 2017 di dua lokasi yaitu kecamatan Badau dan kecamatan Entikong dapat dilihat adanya perbedaan antara sebelum ditingkatkan kegiatan pengawasan dan setelah adanya peningkatan pengawasan serta dilibatkannya seluruh masyarakat, dimana terjadi perubahan yang sangat signifikan. Hasil pengawasan yang sebelumnya tidak menunjukkan adanya temuan pada tahun 2014 berubah pada tahun 2015 menghasilkan temuan di Kecamatan Entikong sejumlah 5.395,38 gram sabu dan meningkat menjadi 27.694,22 gram sabu pada tahun 2016, sedangkan untuk di kecamatan Badau juga terjadi perubahan yang semula tidak ada temuan pada tahun sebelumnya menghasilkan tangkapan sabu sebesar 31.628,00 gram pada tahun 2016. Dari perbedaan temuan antara tahun 2016 dengan tahun sebelumnya maka potensi lolosnya obat-obatan terlarang dan narkoba dari Malaysia ke Indonesia diperkirakan sebesar 2.105.938,81 gram per tahun.⁵⁰

Terbatasnya di daerah perbatasan terkait sarana infrastruktur selama ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian pemerintah akan pentingnya pengembangan kawasan perbatasan. Perhatian pemerintah kepada daerah

⁵⁰ <https://pontianakpost.co.id/jalan-tikus-penyelundupan-narkoba-ke-kalbar/>

perbatasan mulai intensif dilakukan sejak tahun 2010, dengan dibentuknya badan yang khusus menangani daerah perbatasan yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Perpres RI NO 12 Tahun 2010 tentang BNPP yang kemudian diganti dengan Perpres RI NO 44 Tahun 2017.

Selama ini orientasi pembangunan perbatasan masih bersifat ke dalam (*inward looking*) yang memandang daerah perbatasan sebagai serambi belakang sehingga tidak dijadikan sebagai prioritas. Keadaan ini berlangsung dalam waktu yang begitu panjang, sehingga mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Malaysia dimana mereka sudah sejak lama berusaha untuk mengembangkan daerah perbatasannya dengan Indonesia. Sejak lima tahun terakhir pemerintah mulai membangun daerah perbatasan secara intensif. Tidak mau tertinggal dengan negara tetangga, Indonesia mulai melaksanakan pembangunan di segala bidang. Yang paling bisa terlihat adalah bagaimana membuat daerah perbatasan sebagai serambi depan yang megah dengan diawali dari pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Pos Lintas Batas Negara ini dibangun dengan tujuan untuk melaksanakan pengawasan dan pengecekan serta pengamanan terhadap kemungkinan masuknya barang-barang dari negara tetangga yang membahayakan seperti senjata, bahan peledak maupun obat-obatan terlarang dan narkoba. Beberapa contoh PLBN diantaranya:

- a. Di wilayah kecamatan Entikong.

Pos Lintas Batas Entikong berada di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalbar, yang berkedudukan di jalan Malindo yang merupakan jalan lintas di Kabupaten Sanggau. Pos Lintas Batas ini didirikan pada tahun 1989 dan dioperasikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Bangunan Pos Lintas Batas yang berada di Entikong ini mengalami perbaikan pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2016. Setelah diadakan perbaikan, Pos Lintas Batas yang berada di Kecamatan Entikong ini berubah menjadi lebih megah. Hal ini tentunya

sangat membanggakan seluruh masyarakat yang berada di batas wilayah antara RI - Malaysia.⁵¹

b. Di wilayah Aruk kecamatan Sajingan Besar

Pos Lintas Batas Aruk Sajingan Besar ini berada Provinsi Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Sambas. Sebelum direnovasi, pos ini terlihat kurang megah bentuknya, namun berbeda ketika sudah dibangun pada tanggal 17 Maret 2017 dan peresmiannya dilakukan sendiri oleh Presiden RI Joko Widodo, bangunan ini terlihat menjadi mewah. Selain kemegahan bangunan, ada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat karena dilengkapinya komplek ini dengan tempat berjualan produk-produk kerajinan masyarakat setempat maupun fasilitas umum lainnya baik tempat ibadah maupu tempat penginapan.⁵²

c. Di wilayah Kecamatan Nanga Badau.

Pos Lintas Batas di Kecamatan Nanga Badau ini berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pos ini juga telah mengalami renovasi dan peresmiannya dilakukan juga oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2017. Seperti pos Aruk, Pos Nanga Badau ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum termasuk taman untuk menambah keasriannya. Bangunan pos ini tentunya juga memberikan kebanggaan bagi masyarakat di Kecamatan Badau.⁵³

d. Di wilayah kecamatan Jagoi Babang.

Bangunan Pos Lintas Batas Jagoi Babang ini berada di wilayah Provinsi Kalbar tepatnya di Kabupaten Bengkayang. Sama dengan kecamatan tersebut diatas, wilayah ini berada cukup jauh dari ibu kota provinsi yaitu Pontianak dimana harus menempuh jarak lebih dari 260 km. Namun berbeda dengan pos lainnya yang telah ditulis di atas pos ini belum mengalami perbaikan sehingga belum terlihat megah seperti pos-pos lainnya.⁵⁴

⁵¹ <https://umkmmkalbar.id/info-umkm/pembangunan-pos-lintas-batas-negara-kalimantan-barat/>

⁵² <https://umkmmkalbar.id/info-umkm/pembangunan-pos-lintas-batas-negara-kalimantan-barat/>

⁵³ Ibid

⁵⁴ <https://umkmmkalbar.id/info-umkm/pembangunan-pos-lintas-batas-negara-kalimantan-barat/>

e. Di wilayah Sungai Kelik.

Pos Sungai Kelik ini juga berada di Provinsi Kalbar tepatnya berlokasi di Kabupaten Sintang. Seperti Pos Jagoi Babang yang berada di Kabupaten Bengkayang, Pos Sungai Kelik ini juga belum mengalami renovasi. Pemerintah merencanakan pembangunan pos ini termasuk pos Jagoi Babang yang berada di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 supaya terlihat megah seperti Pos Lintas Batas lainnya yang berada di Provinsi Kalimantan Barat.⁵⁵

Dengan dibangunnya Pos Lintas Batas Negara diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat perbatasan menjadi lebih baik, demikian juga perkembangan UMKM lokal tumbuh dengan pesat. Di samping itu, lalu lintas peredaran barang-barang dapat diawasi dengan ketat sehingga dapat mencegah masuknya barang-barang ilegal maupun barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata, maupun bahan peledak.

Sesuai dengan Teori Perencanaan Pembangunan wilayah oleh John Friedman (1986) dalam Randy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho Dwidjowijoto, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas.⁵⁶

Sehingga terkait dengan teori tersebut maka di dalam pelaksanaan pembangunan di batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia disamping bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk setempat, juga perlu memperhatikan mana yang menjadi prioritas. Diperlukan suatu perencanaan yang terintegrasi dan menyeluruh dalam membangun daerah perbatasan dengan mengutamakan adanya asas prioritas dalam setiap perencanaan. Dalam hal ini yang perlu dijadikan prioritas pertama adalah membuat seluruh

⁵⁵ <https://pontianak.tribunnews.com/2020/02/19/dua-perbatasan-kalbar-dibangun-di-2020termasuk-plbn-jagoi-babang-nilai-proyek-rp-1145-miliar> diunduh tgl 5 september 2020

⁵⁶ Randy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho Dwidjowijoto, Manajemen pembangunan Indonesia: sebuah pengantar dan panduan, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006., h.76

daerah-daerah di perbatasan menjadi terkoneksi melalui pembangunan infrastruktur jalan. Jalan-jalan yang dibangun bukan saja jalan paralel perbatasan yang menghubungkan daerah perbatasan mulai dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Utara, akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah jaring-jaring jalan yang menghubungkan desa-desa ke kota kecamatan dan dari kota kecamatan ke kota kabupaten. Hal ini yang menjadi dasar dari pembangunan infrastruktur-infrastruktur lainnya seperti sarana listrik telekomunikasi sarana pendidikan perekonomian, kesehatan, distribusi hasil pertanian maupun perkebunan. Demikian juga terkait pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang selama ini masih sangat tergantung dengan negara tetangga Malaysia.

Menkopolkam selaku ketua pengarah perlu mendorong penguatan peran BNPP dalam pengelolaan daerah perbatasan antara lain:

- a. Memaksimalkan peran BNPP dalam rangka meningkatkan pembangunan batas wilayah negara antara Indonesia dengan Malaysia. Dalam UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, kemudian dijabarkan dengan Perpres No. 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perpres Tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan No 12 tahun 2010.⁵⁷ Pada pasal-pasal yang termuat dalam Peraturan Presiden, menunjukkan peran BNPP sebagai lembaga yang bersifat koordinatif dan dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 5, diamanatkan bahwa pembangunan perbatasan secara teknis dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh BNPP tiap tahun berupa rencana aksi. Peran inilah yang membuat BNPP belum optimal didalam menjalankan tugasnya, sehingga kedepan diharapkan BNPP menjadi lembaga struktural yang langsung berkedudukan dibawah presiden. Adapun upaya yang dilakukan sesuai dengan Teori Manajemen adalah bagaimana membangun daerah perbatasan mulai dari kegiatan perencanaan,

⁵⁷ Republik Indonesia, "Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, pasal 3 dan 5.

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi dapat berjalan secara optimal sehingga dapat dilakukan percepatan dalam pembangunan daerah perbatasan. Dalam hal perencanaan yang dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan, namun terkait dengan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang masih perlu dioptimalkan.

- b. Mengundang keanggotaan BNPP yang terdiri dari: (Mendagri, Menlu, Menhan, Menkumham, Menkeu, Mendikbud, Menkes, Men PUPR, Menteri Perindustrian, Menhub, Mendag, Menteri LHK, Menkoinfo, Menteri Pertanian, Menteri PDT, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Men kelautan dan perikanan, Ka Bapennas, Men PDT, Panglima TNI, Kapolri, Ka BIN, Ka BNN Ka Badan Informasi dan Geospasial, Ka BNPT, Ka Bakamla dan seluruh gubernur yang memiliki daerah perbatasan), untuk melaksanakan rapat koordinasi, dan merumuskan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan peran baru bagi BNPP yang langsung berada dibawah Presiden, dengan melibatkan staf kementerian terkait. Pada rapat kerja tersebut akan membahas proses perumusan kebijakan dari regulasi yang diterbitkan melalui tahapan tim teknis, tim sinkronisasi, tim pokja, dilanjutkan rapat kerja dan finalisasi melalui rapat paripurna, sehingga dapat diwujudkan sinergitas antar *stake holder* yang terlibat dalam pembangunan daerah perbatasan dan menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan dilapangan.

14. Pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat Perbatasan Saat Ini.

Sesuai dengan Visi Dan Arah Rencana Pembangunan Tahun 2005-2025 pada Bagian II Bab VII Visi Pembangunan Daerah, terkait arah pembangunan jangka panjang salah satunya pada poin 15 disebutkan bahwa pengembangan wilayah-wilayah perbatasan ditujukan untuk mendorong pembangunan di wilayah perbatasan agar masyarakat setempat menikmati hasil pembangunan seperti halnya masyarakat Indonesia lainnya, agar tidak terjadi kesenjangan antara wilayah perbatasan dengan wilayah negara tetangga dan mencegah terulang kembali lepasnya wilayah

Indonesia ke negara lain, agar tidak terjadi pergerakan barang dan orang secara ilegal yang merugikan masyarakat dan negara dan agar penduduk di batas wilayah antara Indonesia-Malaysia tidak berorientasi secara kebangsaan dan budaya ke negara tetangga.

Namun dalam kenyataannya kondisi di lapangan menunjukkan hal yang belum sesuai dengan pernyataan tersebut di atas. Pelayanan pemerintah terkait kebutuhan dasar masyarakat perbatasan belum bisa dilaksanakan secara optimal. Dari kebutuhan dasar yang paling pokok yaitu kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan khususnya yang tidak bisa diakses melalui jalan darat menggantungkan kebutuhannya kepada negara tetangga yaitu Malaysia. Warga perbatasan tidak ada pilihan selain membeli ragam produk Malaysia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh daerah Krayan yang terletak di Provinsi Kaltara yang merupakan daerah yang langsung berbatasan dengan Malaysia. Akses ke Tarakan dan Malinau dari Krayan hanya dapat dilalui dengan menggunakan pesawat kecil. Kondisi ini mengakibatkan biaya distribusi barang-barang menjadi mahal. Hampir 95% kebutuhan sehari-hari didatangkan dari Malaysia. Pasalnya akses ke negara tetangga lebih mudah dibandingkan ke Malinau atau Tarakan. Kebutuhan pangan dikirim langsung dari Malaysia.

Orang Malaysia biasanya mengantarkan pesanan barang dan sebaliknya mereka belanja beras dari Krayan. Proses jual beli barang-barang yang dilakukan masyarakat setempat memakai mata uang dua macam, yaitu uang ringgit Malaysia selain uang rupiah Indonesia. Nilai ringgit dari Malaysia yang dipakai di sana untuk melaksanakan proses jual beli barang dihargai dengan kurs Rp 3.500. Bulog pernah memasok sejumlah jenis kebutuhan pokok sehari-hari. Harapannya masyarakat Indonesia tidak akan tergantung lagi dengan negara tetangga. Namun karena sulitnya masalah distribusi akhirnya barang-barang yang dijual bulog masih lebih mahal dibandingkan dengan harga barang-barang dari Malaysia sehingga upaya bulog tersebut berjalan kurang efektif.

Mahalnya harga produk-produk yang berasal dari Indonesia disebabkan karena sulitnya jalur distribusi. Sebaliknya produk-produk dari Malaysia lebih mudah mencapai perbatasan Indonesia karena jaraknya yang lebih dekat

dan terdukungnya sarana transportasi. Di samping itu produk-produk Malaysia yang dijual ke Indonesia mendapat bantuan subsidi dari pemerintah Malaysia sehingga harganya menjadi murah. Proses masuknya barang-barang dari Malaysia ke Indonesia yang dilakukan secara ilegal juga menambah murahness harga-harga dari barang-barang tersebut. Bila hal ini berlangsung terus menerus tentunya akan merugikan perekonomian Indonesia karena keperluan masyarakat Indonesia lebih banyak dibelanjakan ke Malaysia.

Untuk mengatasi belum optimalnya pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di daerah perbatasan terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, maka sesuai dengan Teori Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah dapat melakukan upaya untuk memberikan pelayanan kebutuhan pokok masyarakat dengan mempermudah akses distribusi kebutuhan dasar masyarakat sehingga harganya tidak menjadi mahal setelah sampai dilokasi. Mempermudah akses distribusi ini dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan jaring jalan yang menghubungkan desa-desa diperbatasan menuju kota-kota kecamatan sampai kota-kota kabupaten. Dengan terhubungnya wilayah pedesaan sampai ke kota kabupaten akan memudahkan pendistribusian barang sampai di perbatasan.⁵⁸ Upaya lainnya dapat dilakukan melalui pemberian subsidi harga terhadap produk-produk dalam negeri. Pemberian subsidi dapat berupa subsidi biaya angkutan dalam pendistribusian barang-barang, baik biaya angkut darat, perairan/sungai maupun udara. Melalui upaya ini diharapkan masyarakat memiliki kemampuan daya beli dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang selama ini sangat tergantung dari Malaysia. Pemberian subsidi ini tentunya diharapkan berlangsung untuk sementara sampai menunggu terbangunnya akses jalan yang menghubungkan daerah-daerah perbatasan dari desa-desa menuju kota kecamatan maupun kota kabupaten.

Demikian juga terkait pelayanan pendidikan, terbatasnya jumlah sekolah dan jarak yang harus ditempuh untuk mencapai sekolah

⁵⁸ <https://www.wartaekonomi.co.id/read206529/miris-warga-perbatasan-pilih-produk-malaysia-ketimbang-indonesia-karena-harganya-lebih-murah>

menyebabkan proses belajar mengajar tidak bisa berjalan dengan baik. Kondisi sekolah yang rusak dan kurangnya tenaga pengajar mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan dengan optimal. Sebagai contoh yang terjadi pada SD 4 Merakai Panjang yang berada di Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Sekolah ini sampai mengalami kekurangan siswa dimana jumlah siswa satu sekolah hanya berjumlah 12 orang. Hal ini disebabkan karena para orang tua di daerah tersebut lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya ke Malaysia, dibanding di negara sendiri. Hampir setiap tahun ada saja siswa keluar sekolah dan memilih melanjutkan sekolahnya di Malaysia. Masyarakat menganggap pendidikan di Malaysia lebih terjamin bagi pelajar karena tamat sekolah bisa langsung dijamin pekerjaan.⁵⁹

Hambatan yang dialami dalam melakukan renovasi sekolah di perbatasan adalah sulitnya membawa bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi tersebut akibat terbatasnya akses jalan. Sebagai contoh, adalah wilayah Kecamatan Sungai Tubuh di kabupaten Malinau, Provinsi Kaltara, dimana membutuhkan waktu lebih dari 30 jam untuk mencapai lokasi tersebut dengan memakai alat angkut sungai berupa longboat, kemudian harus meneruskan perjalanan selama dua hari dan dua malam dengan berjalan kaki. Daerah lainnya yang sulit dijangkau adalah kecamatan Krayan, yang berada di kabupaten Nunukan. Berbeda dengan wilayah kecamatan Sungai Tubuh yang hanya dapat ditempuh dengan memakai longboat, kecamatan Krayan hanya dapat ditempuh melalui udara dengan menggunakan pesawat. Penggunaan pesawat ini pun membutuhkan waktu yang lama dalam pemesanan tiketnya dan sangat tergantung dari kondisi cuaca yang sering tidak bersahabat. Disamping itu kapasitas penumpang dari pesawat yang melayani penerbangan ke daerah tersebut juga sangat terbatas.⁶⁰

Disamping masalah bangunan sekolah, pendidikan di perbatasan juga terkendala tenaga pengajar. Guru-guru yang bertugas sebagai tenaga

⁵⁹ <https://riaupos.jawapos.com/nasional/18/11/2019/214016/anakanak-di-perbatasan-lebih-memilih-sekolah-ke-malaysia.html>

⁶⁰ <https://setkab.go.id/pemerintah-selesaikan-rehabilitasi-12-sekolah-dasar-dan-menengah-di-perbatasan-kaltara/>

pendidik di daerah tersebut lebih banyak merupakan warga pendatang. Namun dalam pelaksanaannya, guru-guru yang berasal dari luar daerah tersebut sering mengalami kejenuhan sehingga banyak yang meninggalkan tempat tugasnya. Hal ini mengakibatkan banyaknya sekolah yang kekurangan guru. Faktor yang menjadi penyebabnya adalah karena beratnya kondisi geografi dan sangat minimnya fasilitas kehidupan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk membuat guru-guru tertarik dan betah bertugas di daerah perbatasan ataupun daerah tertinggal dengan pemberian insentif atau tunjangan khusus yang berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya.

Saat ini tunjangan khusus yang diberikan dalam 12 bulan sebanyak 1 (satu) kali gaji pokok per bulan bagi PNS, bagi pendidik yang bukan PNS yang telah memiliki SK inpassing atau kesetaraan diberikan setara gaji pokok PNS dengan masa kerja dan golongan, sedangkan tenaga pendidik bukan PNS yang belum memiliki SK inpassing diberikan gaji sebesar Rp1.500.000.⁶¹ Dengan sulitnya kehidupan di daerah perbatasan tentunya besaran tunjangan khusus ini perlu ditambah. Di samping itu untuk guru-guru yang berasal dari luar, perlu diperhatikan waktu rotasi penugasannya agar tidak sampai ditugaskan dalam jangka waktu yang lama. Solusi lainnya bisa dilakukan sesuai dengan Teori Pemberdayaan Masyarakat adalah dengan memberdayakan tenaga pendidik yang berasal dari daerah setempat. Diharapkan tenaga pengajar yang merupakan putra daerah setempat akan betah bertugas di daerah asalnya.⁶²

Solusi lainnya untuk mengatasi kekurangan guru di daerah perbatasan sesuai dengan Teori Sinergitas perlu dilakukan kerjasama antara kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan kementerian pertahanan melalui TNI AD untuk memanfaatkan personel pasukan pengamanan perbatasan untuk diperbantukan sebagai tenaga pengajar bagi sekolah-sekolah yang kekurangan guru, seperti yang sudah sering dilakukan selama ini. Untuk meningkatkan kemampuan prajurit TNI yang akan diperbantukan sebagai tenaga pengajar maka perlu adanya pemberian pelatihan dari

⁶¹<https://news.okezone.com/read/2018/06/13/1/1909993/kemendikbud-berikan-tunjangan-khusus-untuk-guru-di-daerah-sangat-tertinggal>

⁶²<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/19882/t/Daerah+3T+Masih+Kekurangan+Tenaga+Pengajar>

kementerian pendidikan dan kebudayaan khususnya bagi prajurit yang akan ditugaskan sebagai pasukan pengamanan perbatasan. Hal ini akan meningkatkan kemampuan mengajar bagi prajurit sehingga sesuai dengan standar yang diperlukan.⁶³ Disamping itu perlu diterapkan pola internship (dimana sebelumnya bernama PTT) seperti yang dilakukan para dokter yang wajib bertugas disuatu daerah beberapa tahun sebelum diangkat sebagai PNS.

Demikian juga adanya keterbatasan fasilitas kesehatan menyebabkan masyarakat perbatasan seperti contoh di Kecamatan Krayan, lebih memilih berobat ke Malaysia. Satu-satunya fasilitas kesehatan yang dibangun tahun 2014, tidak dilengkapi dengan peralatan kesehatan maupun tenaga medis. Untuk mencegah kerusakan bangunan karena tidak terpakai maka bangunan tersebut dialihfungsikan sebagai kantor pelayanan kecamatan.⁶⁴ Keterbatasan pelayanan bagi masyarakat juga terkait dengan jaringan internet. Bagi masyarakat di perkotaan, kebutuhan akan internet tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari, ibarat bernafas. Dengan smartphone atau laptop mereka dapat mengakses dunia luar kapanpun tanpa khawatir akan jaringan yang lelet.

Namun, jangan harap kemudahan akses internet bisa dirasakan warga di daerah perbatasan seperti di Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Internet telah menjelma menjadi sebuah kemewahan di wilayah perbatasan, karena wilayah yang dapat diakses hanya melewati jalur udara tersebut tidak memiliki layanan internet dan seluler yang memadai. Untuk bisa menelepon saja, smartphone harus diatur pada mode 2G. Itu juga hanya berlaku bagi pengguna Telkomsel. Untuk mendapatkan voucher WiFi, ditawarkan harga dari nominal Rp 20.000 untuk 140 MB, Rp 30.000 untuk 250 MB, Rp 60.000 untuk 500 MB, dan Rp 120.000 untuk 1 GB. Harganya memang jauh lebih mahal dibandingkan mengisi paket internet biasa. Voucher WiFi yang diperoleh memiliki username dan password WiFi dengan kode kombinasi huruf dan angka yang unik untuk dimasukkan di halaman

⁶³<https://siedoo.com/berita-17242-atasi-kekurangan-guru-di-daerah-3t-kemendikbud-gandeng-satuan-ini/>

⁶⁴ <https://sains.kompas.com/read/2017/08/05/13310031/bangunan-rumah-sakit-mangkrak-warga-perbatasan-berobat-ke-malaysia>

login internet WiFi. Namun, perjuangan belum selesai karena belum tentu setelah memasukkan kode tersebut bisa langsung terhubung ke internet. Seringnya, usai menginput kode layanan akses terkendala sehingga harus dicoba beberapa kali. Namun harus dihemat karena kuota yang didapatkan tidak banyak.

Dapat dikatakan bahwa pembelian voucher WiFi di Krayan terbilang mudah, karena hampir semua warung dan tempat makan juga menyediakan voucher tersebut. Namun, akses WiFi hanya bisa digunakan di lokasi pembelian.⁶⁵ Pelayanan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di daerah perbatasan, baik pelayanan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun dalam pemenuhan akses komunikasi berupa jaringan internet selama ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh permasalahan utama yaitu terbatasnya infrastruktur jaring jalan sebagai penghubung antar daerah. Sehingga sesuai dengan Teori Perencanaan Pembangunan Wilayah dimana disebutkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memiliki orientasi yang berpegang pada asas prioritas. Terkait dengan hal tersebut maka harus dibuat asas prioritas bahwa yang pertama dibangun adalah akses jalan untuk membuka keterisolasian wilayah. Dengan terbukanya akses jalan tersebut akan memudahkan dalam membangun infrastruktur lainnya. Disamping itu terbukanya akses jalan ini akan dapat menurunkan harga-harga barang di daerah perbatasan yang selama ini sangat mahal karena sulitnya jalur distribusi kebutuhan hidup masyarakat dari kota kabupaten atau kecamatan sampai di ke desa-desa perbatasan.

15. Pemahaman Kesadaran Bela Negara Masyarakat Perbatasan.

Semangat Bela Negara masyarakat daerah perbatasan adalah merupakan hal yang sangat penting untuk selalu dijaga dan dipelihara, demi eksistensi sebuah negara. Bela negara seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27-30 dan pada UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

⁶⁵<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4826171/internet-jadi-barang-mewah-di-perbatasan-ri-malaysia>

Negara merupakan hak dan kewajiban setiap anak bangsa.⁶⁶ Dalam Pasal 30 UUD 1945 dinyatakan bahwa, usaha dan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai komponen utama, rakyat sebagai komponen pendukung.⁶⁷ Dalam kenyataannya, terdapat anggapan dalam kalangan masyarakat dimana bela negara daerah perbatasan adalah tugas TNI semata, yang tentu saja tidak sesuai dengan amanat UUD.

Daerah perbatasan dalam konteksnya sebagai aspek kenegaraan memegang peranan yang penting terhadap keamanan suatu negara. Bila ketahanan masyarakat daerah perbatasan lemah maka akan mudah masuknya ancaman dari luar. Sehingga daerah perbatasan dapat dikatakan merupakan sebagai benteng bagi suatu negara terhadap ancaman dari luar. Ancaman dari luar negeri bukan saja terkait dengan agresi dari negara lain akan tetapi juga dapat berbentuk ancaman kejahatan transnasional, mulai dari terorisme, penyelundupan senjata api, dan barang-barang berbahaya lainnya seperti bahan peledak. Disamping itu yang tidak kalah berbahayanya adalah penyelundupan narkoba. Keamanan daerah perbatasan tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan saja, akan tetapi juga harus melibatkan masyarakat di daerah setempat. Untuk bisa memperoleh ketahanan masyarakat perbatasan yang tangguh maka tidak bisa dilepaskan dari faktor kesejahteraan masyarakatnya. Bila masyarakatnya tidak sejahtera maka akan menjadi kontra produktif yang justru akan membahayakan bagi keamanan di daerah perbatasan. Kesadaran bela negara masyarakat perbatasan secara umum masih baik walaupun kondisi kesejahteraan mereka tidak seperti saudara-saudaranya ditempat lain. Seperti contoh di daerah Sebatik, dimana masyarakatnya walaupun banyak memiliki ketergantungan dari Malaysia tetapi rasa nasionalisme mereka cukup tinggi. Hal ini dapat dibuktikan saat perayaan HUT proklamasi kemerdekaan yang selalu diperingati dengan penuh semangat dan kemeriahan.

Namun ada juga di beberapa daerah dimana kesadaran bela negaranya serta rasa nasionalismenya masih perlu dipertanyakan. Sebagai

⁶⁶ UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

⁶⁷ UUD 1945 Pasal 30

contoh yang terjadi di Dusun Gun Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sebelumnya Dusun yang berbatasan langsung dengan Desa Sepit di Sarawak Malaysia ini memiliki jumlah penduduk yang cukup ramai. Namun, akibat terjepit oleh masalah ekonomi, separuh populasi penduduk dusun tersebut berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Kepindahan penduduk tersebut juga disebabkan adanya perkawinan antara warga Dusun Gun Tembawang dengan warga dari Malaysia. Hal lain disebabkan akibat faktor ekonomi, di mana warga Dusun Gun Tembawang pergi ke Malaysia awalnya untuk bekerja, namun lama kelamaan menetap dan pindah kewarganegaraan. Yang lebih memprihatinkan, transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup di dusun tersebut justru menggunakan Ringgit Malaysia akibat minimnya sarana dan prasarana publik di wilayah perbatasan.⁶⁸

Sementara bila ada warga yang sakit, maka mereka mau tidak mau juga harus ke Malaysia untuk berobat. Menurut warga lokal, Dusun Gun Tembawang selamanya tidak akan memiliki jalan kalau bukan karena TNI yang membangunnya, dan sampai sekarang jalan itu telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Di samping penggunaannya oleh TNI sebagai jalur patroli, jalan tersebut juga bermanfaat untuk masyarakat lokal pulang-pergi ke Malaysia yang notabene lebih dekat dibandingkan menuju ke Entikong. Akibat jauh dan sulitnya akses transportasi serta besarnya ongkos angkutan ke kota kecamatan, dan kota kabupaten, membuat sebagian masyarakat belum mampu mengurus administrasi dokumen kependudukan. Diperkirakan jumlah warga yang memiliki KTP, KK dan surat identitas lainnya kurang dari 50 persen.⁶⁹ Dengan demikian perlu adanya upaya dari pemerintah untuk menjemput bola mendatangi masyarakat dalam memberikan pelayanan kependudukan.

Contoh lainnya adalah Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara. Rasa nasionalismenya

⁶⁸ <https://republika.co.id/berita/phr513382/separuh-warga-dusun-di-perbatasan-pilih-jadi-warga-malaysia>

⁶⁹ <https://republika.co.id/berita/phr513382/separuh-warga-dusun-di-perbatasan-pilih-jadi-warga-malaysia>

seperti mendua. Di satu sisi ada semangat keindonesiaan yang tinggi, ditandai dengan maraknya peringatan hari kemerdekaan yang melibatkan hampir semua unsur pemerintah dan masyarakat. Semua perwakilan dari setiap generasi hadir tidak terkecuali mereka yang telah berusia lanjut. Di tengah himpitan kemiskinan dan serba keterbatasan, masyarakat Long Nawang tetap berupaya menyelenggarakan peringatan hari kemerdekaan dengan meriah, bahkan mengalahkan kemeriahaan penyelenggaraan acara-acara keagamaan. Saat peringatan hari kemerdekaan sebagian besar masyarakat berhenti berladang. Momen acara peringatan hari kemerdekaan menjadi agenda tahunan masyarakat desa yang cukup dinanti dan biasanya dirayakan hingga 1 minggu lamanya. Sang Merah putih terbentang di seluruh area desa, menandai semacam rasa memiliki bangsa yang kuat.

Namun disisi lainnya, kesadaran bela Negara mereka perlu dipertanyakan karena ada sebagian yang menyalur menjadi berkebangsaan Malaysia dengan dimilikinya ID Card Malaysia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan pelayanan kesehatan dan akses pendidikan. Bahkan pada awal tahun 1980an pernah terjadi beberapa warga Long Nawang yang bekerja di Malaysia tidak kembali dan menetap di sana menjadi warga Negara Malaysia. Hal tersebut masih berlanjut hingga tahun 2014 dengan jumlah sekitar 82 orang.⁷⁰ Walaupun saat ini sudah jarang terjadi namun perlu tetap diantisipasi terkait kepemilikan KTP ganda, dengan meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan secara keseluruhan. Masalah ini kemungkinan disebabkan karena masih adanya hubungan kekerabatan seperti satu suku.

Sesuai dengan tulisan dari Suryo Sakti Hadiwijoyo melalui buku karangannya berjudul "Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia", disebutkan bahwa perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Perbatasan sebuah negara (*state border*) terbentuk bersamaan dengan berdirinya sebuah negara. Akibatnya penduduk yang tinggal di suatu wilayah sebelum adanya negara, yang terkadang berasal

⁷⁰ Syafuan Rosi, Peneliti LIPI, 2014, Potret kebangsaan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia: kasus desa Long Nawang Malinau dan Krayan Nunukan, Kalimantan Utara.

dari etnis yang sejenis, menjadi hidup terpisah karena mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari adanya ikatan kekerabatan mereka walaupun dipisahkan akibat terbentuknya suatu negara.⁷¹ Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran bela negara masyarakat perbatasan melalui peningkatan kesejahteraan mereka, maupun mendapatkan kemudahan akses terhadap pemenuhan kebutuhan hidup.

Reaksi warga negara tentang tuntutan untuk bela negara ditanggapi secara beragam. Masyarakat dengan kondisi kemiskinan cenderung beranggapan bahwa membela negara kurang penting dibandingkan dengan perihal membela diri dan keluarga untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup. Mengenai hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat bersedia mewujudkan bela negara apabila pemerintah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu serta mengembangkan kehidupan yang layak. Bela negara termasuk permasalahan yang majemuk karena terkait dengan harkat dan martabat bangsa di tengah kondisi ketidakmampuan masyarakat. Oleh karena itu harus dilakukan pendekatan yang terintegrasi, komprehensif, dan menyeluruh untuk dapat menumbuhkan rasa bela negara pada masyarakat Indonesia. Permasalahan bela negara dapat menjadi mudah dan ringan bila kondisi hidup masyarakat telah banyak yang layak, makmur, adil dan sejahtera.⁷²

Untuk menumbuhkan kesadaran bela negara kepada masyarakat perbatasan maka sesuai dengan Teori Pemberdayaan Masyarakat, perlu dilakukan penanaman nilai-nilai Pancasila, rasa nasionalisme dan cinta tanah air melalui pendidikan di sekolah-sekolah serta pendidikan lewat sarana media elektronik, contohnya radio dan televisi. Di samping itu perlu diberikan pelatihan bela negara kepada masyarakat perbatasan yang diberikan oleh TNI-Polri sehingga mereka mempunyai rasa memiliki terhadap

⁷¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Apek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012., h.9.

⁷² Dr Agus Subagyo S.I.P., M. Si 2014 *Bela Negara, Peluang dan tantangan di era Globalisasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

bangsa dan negaranya. Terkait dengan maraknya penggunaan uang ringgit di daerah perbatasan maka perlu dilakukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan uang rupiah, termasuk penarikan dan penggantian kembali uang rupiah yg sudah lusuh dan banyak coretan dengan uang yang baru sehingga dapat membangkitkan kembali kebanggaan terhadap uang rupiah. Di samping itu, yang paling penting adalah pemerintah harus mampu memberikan perhatian terhadap daerah perbatasan terutama masalah kesejahteraan, sehingga mereka dapat menjadi benteng terdepan dalam menghadapi berbagai ancaman dari luar yang akan membahayakan kedaulatan NKRI.

16. Sinergi antara Kementerian/Lembaga dalam Membangun Daerah Perbatasan.

Pengelolaan perbatasan negara tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, perencanaan pembangunan diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas terdapat lima produk rencana pembangunan, yang meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), (3) Rencana Strategis Pembangunan (Renstra), (4) Rencana Kerja Pemerintah/Pembangunan (RKP), (5) Rencana Kerja (Renja).

Pembangunan daerah perbatasan juga dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut: Pertama, pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Pendekatan ini adalah sebuah upaya yang dilakukan atas dasar pengembangan kegiatan perdagangan dan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan. Pengembangan kegiatan perdagangan dan ekonomi difokuskan untuk peningkatan kualitas dari komoditas unggulan sehingga mempunyai daya saing di pasar internasional. Pendekatan ini merupakan paradigma baru dalam pembangunan daerah perbatasan yang sudah berubah dari orientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga daerah perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan niaga bersama negara tetangga. Kedua, pendekatan security

atau keamanan (*security approach*). Posisi kawasan perbatasan yang terletak berdampingan dengan negara tetangga baik darat maupun laut, menjadikan kawasan perbatasan rentan terhadap pelanggaran kedaulatan oleh negara lain. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang ketat agar keamanan nasional tetap terjaga. Ketiga, pendekatan lingkungan. Pendekatan ini memandang bahwa aspek lingkungan sebagai faktor penting dalam pengelolaan perbatasan. Pendekatan lingkungan ini dioperasionalkan dengan langkah-langkah terukur dan memperhatikan keseimbangan lingkungan dalam proses pembangunan, terutama dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan darat. Realisasi nyata dari strategi ini direfleksikan dengan tindakan untuk melakukan pengendalian pembalakan liar di lahan hutan lindung atau kawasan konservasi lainnya, sehingga menjaga keberlangsungan lingkungan menjadi agenda penting yang harus diperhatikan, dengan meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan daerah perbatasan.

Dalam Undang-Undang no 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara pada pasal 12 ayat (1) disebutkan dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, pemerintah kabupaten/kota berwenang: a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; b. menjaga dan memelihara tanda batas; c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya; dan d. melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Ayat (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan.⁷³ Uraian diatas jelas mewajibkan pemerintah daerah ikut menjaga dan memelihara tanda batas serta selalu memelihara koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait.

Namun dalam kenyataannya Undang-Undang ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Masih terjadi ketidaksinkronan di lapangan, sebagai contoh dalam hal pembangunan infrastruktur jalan. Idelanya pembangunan

⁷³ UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

jalan di perbatasan, diikuti dengan pengembangan pemukiman atau program transmigrasi sehingga jalan tersebut bisa terpelihara. Banyak jalan yang dibangun setelah itu rusak dan ditumbuhi semak-semak akibat tidak pernah dilintasi dan tidak adanya kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan tersebut.

Demikian juga terkait dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan belum sinkron dengan Rencana Tata Ruang yang dibuat oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten / kota. Sesuai UU RI NO 38 Tahun 2004 tentang jalan pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah NO 38 Tahun 2004 tentang jalan pada pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara. Dilanjutkan lagi pada pasal 123 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat mengambil alih suatu ruas jalan khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.⁷⁴ Jadi dalam setiap pembangunan jalan harus memperhatikan keperluan pertahanan dan keamanan dengan jalan berkoordinasi dengan kementerian pertahanan mengenai penilaian kesesuaian dan standarisasi, disamping memenuhi standar nasional juga harus memenuhi standar militer menurut Undang-Undang NO 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian (SPK).⁷⁵

Dalam Undang-Undang RI NO 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah NO 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa sebagian atau seluruh wilayah NKRI dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang. Penataan ruang wilayah pertahanan

⁷⁴ UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan

⁷⁵ UU No 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

dilaksanakan melalui proses integrasi bersama dengan penataan ruang di wilayah nasional, wilayah provinsi, serta wilayah kabupaten/kota.⁷⁶ Dari ketentuan ini seharusnya setiap pelaksanaan pembangunan jalan harus selalu ada koordinasi antara kementerian pertahanan dengan pemerintah daerah. Namun dalam kenyataannya hal tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal. Hal ini kemungkinan karena belum adanya pemahaman oleh pejabat terkait akan keberadaan aturan-aturan yang berlaku sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih di lapangan.

Sesuai dengan Teori Sinergi maka pembangunan daerah perbatasan tidak bisa dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing kementerian atau satu lembaga saja, akan tetapi harus dilakukan kerja sama dan saling bersinergi sehingga dapat berjalan secara terintegrasi. Pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota seharusnya bisa duduk bersama untuk membahas setiap pembangunan yang akan dilaksanakan. Demikian juga dari pihak kementerian pertahanan yang diwakili oleh pihak Kodam perlu memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan, sehingga dalam setiap pembangunan, disamping bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, juga harus memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan.

17. Hasil Analisa.

Pembangunan daerah perbatasan kurang mendapat perhatian dalam beberapa tahun sebelumnya. Hal ini karena pembangunan yang dilaksanakan masih berorientasi *inward looking* yang memandang daerah perbatasan sebagai serambi belakang sehingga tidak mendapatkan prioritas. Hal ini mengakibatkan daerah perbatasan cukup lama berada dalam keterbelakangan dan keterisolasian. Keterbelakangan dan keterisolasian ini menyebabkan masyarakat perbatasan mengalami ketergantungan dengan negara tetangga. Pemerintah mulai meningkatkan pembangunan daerah perbatasan secara intensif sejak tahun 2010. Namun demikian sampai saat ini pembangunan yang dilaksanakan belum mencapai hasil yang optimal sesuai harapan masyarakat perbatasan karena masih adanya keterbatasan

⁷⁶ Naskah Akademik UU NO 23 tahun 2019 tentang Sumber Daya Nasional.

infrastruktur, masih belum optimalnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, masih kurangnya kesadaran bela negara sebagian masyarakat perbatasan dan belum optimalnya sinergi antara kementerian/lembaga dalam membangun daerah perbatasan.

Hambatan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang berada di daerah perbatasan disebabkan karena kondisi geografi berupa pegunungan dengan hutan-hutan yang cukup lebat dan banyaknya terdapat sungai-sungai yang cukup lebar. Beratnya kondisi medan ini tentunya menyebabkan kesulitan dalam proses pembangunan infrastruktur. Untuk membangun jalan di daerah perbatasan tentu berbeda dengan di daerah-daerah lainnya terkait dengan minimnya peralatan dan bahan material yang harus didatangkan dari daerah lain. Di samping itu yang menjadi masalah lainnya adalah distribusi material maupun alat berat, karena mahal biaya angkut menuju lokasi pembangunan. Demikian juga dengan banyaknya sungai maka dibutuhkan pembangunan banyak jembatan yang tentunya akan menambah mahal anggaran yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan para kontraktor sering mengalami kesalahan kalkulasi kebutuhan anggaran sehingga tidak mampu mencapai target yang ditentukan.

Hal ini sering menyebabkan kurangnya kualitas hasil pembangunan akibat mengutamakan kuantitas dalam pencapaian target. Masih terbatasnya infrastruktur jalan dalam mendukung mobilitas masyarakat perbatasan juga disebabkan kurangnya dalam perencanaan untuk menentukan asas prioritas, dimana dalam pengalokasian anggaran masih tersebar di beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang seharusnya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa ke kota kecamatan, kota kabupaten sampai ke kota provinsi sebagai dasar untuk memudahkan pembangunan infrastruktur lainnya. Keterbatasan infrastruktur ini juga berdampak kepada pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan. Untuk mengatasi hal ini sesuai dengan Teori Manajemen maka perlu adanya perencanaan yang menyeluruh dan terintegrasi dalam membangun infrastruktur dengan mengutamakan asas prioritas. Bila jaringan jalan ini sudah terwujud maka daerah perbatasan yang semula terisolasi

akan mengalami pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Terkait dengan masih belum optimalnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat perbatasan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam bidang ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk menjual hasil bumi mereka berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan produk-produk lainnya mereka harus melakukan transaksi jual beli ke Malaysia, karena terbatasnya akses jalan menuju kota kecamatan, maupun kota kabupaten. Demikian juga hambatan masalah pendidikan dan kesehatan, disebabkan karena kurang layak sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta kurangnya tenaga pengajar dan tenaga kesehatan sehingga sebagian masyarakat perbatasan harus menyekolahkan anak-anaknya atau berobat ke Malaysia.

Kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah perbatasan disebabkan karena sulitnya kondisi geografi sehingga banyak tenaga pendidik dan tenaga kesehatan terutama warga pendatang yang tidak betah bertugas di sana. Untuk mengatasi hal ini maka sesuai dengan Teori Pemberdayaan Masyarakat perlu adanya upaya dari pemerintah untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan pusat perbelanjaan perbaikan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta adanya pemberian subsidi terhadap harga-harga barang maupun subsidi biaya angkut. Untuk menarik minat bertugas di pedalaman dapat dilakukan dengan pemberian tunjangan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah perbatasan.

Untuk mengatasi keterbatasan jaringan komunikasi terutama jaringan internet maka sesuai dengan Teori Perencanaan Pembangunan Wilayah, pemerintah perlu merencanakan penambahan pembangunan BTS atau jaringan internet dengan melibatkan seluruh operator telekomunikasi termasuk pihak perusahaan swasta. Selama ini perusahaan swasta kurang tertarik untuk membangun jaring telekomunikasi di daerah perbatasan karena kurang menjanjikan dari segi komersial. Perlu adanya dukungan dan pemberian kemudahan dari pemerintah terutama pemerintah daerah bagi pihak swasta untuk terlibat dalam memajukan daerah perbatasan. Dengan

terbangunnya infrastruktur jalan dan jaringan komunikasi akan turut membantu kelancaran tugas dari pasukan pengaman perbatasan.

Kondisi masih kurangnya pemahaman kesadaran bela negara sebagian masyarakat perbatasan dapat kita lihat dari dua faktor, yang pertama karena alasan ekonomi. Hal ini menyebabkan ada sebagian masyarakat yang pindah menjadi warga negara Malaysia atau memiliki KTP Malaysia. Hal ini dilakukan agar mereka lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk mendapatkan kemudahan pendidikan bagi anak-anak mereka. Kepemilikan KTP Malaysia ini juga disebabkan sulitnya untuk mengurus administrasi kependudukan di negara sendiri karena jauhnya jarak serta sulitnya sarana transportasi. Mereka lebih mudah mendapatkan ID Card di Malaysia karena jaraknya lebih dekat dan mudah dicapai. Di samping itu, sulitnya akses untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari menyebabkan sebagian masyarakat harus melakukan transaksi jual beli ke Malaysia, sehingga mengharuskan mereka menggunakan mata uang Ringgit untuk melakukan transaksi jual beli. Bila hal ini berlangsung terus menerus maka akan dapat menurunkan kepercayaan kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Lambat laun rasa nasionalisme dan kesadaran bela negaranya juga akan menurun.

Sebagai masyarakat perbatasan yang berperan mengamankan dan menjaga kedaulatan di garis depan selayaknya mereka bisa mendapatkan kesejahteraan seperti warga negara di daerah lainnya, sehingga tidak mudah terpengaruh dari pihak asing untuk berbalik melakukan tindakan kontra produktif. Untuk mengatasi hal ini maka sesuai Teori Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan upaya oleh pemerintah dengan meningkatkan kembali penanaman nilai-nilai Pancasila, rasa nasionalisme dan cinta tanah air melalui pendidikan sekolah, media elektronik seperti radio dan televisi serta melibatkan pasukan pengaman perbatasan untuk memberikan pelatihan bela negara bagi masyarakat dan generasi muda setempat.

Belum optimalnya kerjasama antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah perbatasan dapat dilihat dari belum sinkronnya Rencana Tata Ruang Wilayah

Pertahanan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman dari pemerintah daerah terkait dengan UU RI No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah NO 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. Demikian juga dengan adanya pembangunan jalan yang belum diikuti dengan pengembangan pemukiman penduduk atau transmigrasi, sehingga berujung pada jalan cepat mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan karena adanya ego sektoral dimana masing-masing melaksanakan pembangunan sendiri dengan anggaran yang sudah dialokasikan dari pusat.

Untuk mengatasi hal ini maka sesuai dengan Teori Sinergi dapat dijelaskan bahwa pembangunan daerah perbatasan tidak bisa dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing kementerian atau satu lembaga saja, akan tetapi harus dilakukan kerja sama dan saling bersinergi sehingga dapat berjalan secara terintegrasi. Pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten /kota seharusnya bisa duduk bersama untuk membahas setiap pembangunan yang akan dilaksanakan. Demikian juga dari pihak kementerian pertahanan dalam hal ini diwakili oleh kodam perlu memberikan masukan kepada pemerintah daerah, tentang Rencana tata ruang wilayah pertahanan, sehingga dalam setiap pembangunan di samping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga harus memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan. Pemerintah daerah juga harus memahami bahwa masalah pertahanan bukan hanya tanggung jawab kementerian pertahanan saja tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh komponen bangsa termasuk pemerintah daerah. Demikian juga dengan BNPP sebagai lembaga yang bertugas untuk merencanakan mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan daerah perbatasan perlu meningkatkan kembali koordinasi diantara kementerian/lembaga terkait untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya di lapangan.

BAB IV

PENUTUP

18. Simpulan.

Sebagai beranda terdepan dari suatu negara maka kawasan perbatasan memiliki nilai yang sangat strategis karena merupakan wujud kedaulatan suatu negara. Namun demikian, sampai berakhirnya RPJMN 2015-2019, pembangunan di daerah perbatasan belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Masyarakat daerah perbatasan belum memperoleh pemerataan kesejahteraan seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia. Masih ada sebagian masyarakat di daerah perbatasan yang hidup dalam keterisolasian karena masih adanya keterbatasan infrastruktur. Disamping itu mereka belum mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah baik dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan sarana telekomunikasi maupun pelayanan administrasi kependudukan. Demikian juga dengan masalah keamanan di daerah perbatasan belum dapat berjalan secara optimal terkait dengan penempatan pos-pos Pamtas yang belum dapat menjangkau sepanjang garis perbatasan. Hal ini menyebabkan masih sering terjadinya kegiatan pelanggaran yang terjadi di daerah perbatasan.

- a. Untuk mengatasi permasalahan terbatasnya infrastruktur jalan di daerah perbatasan maka melalui Teori Perencanaan Pembangunan Wilayah diperlukan suatu perencanaan yang terintegrasi dan menyeluruh dalam membangun daerah perbatasan. Perlu adanya asas prioritas dalam setiap perencanaan. Dalam hal ini yang perlu dijadikan prioritas pertama adalah membuat seluruh daerah-daerah di perbatasan menjadi terkoneksi melalui pembangunan infrastruktur jalan. Dalam membangun daerah perbatasan BNPP selaku lembaga yang memiliki peran sentral juga belum optimal dalam mengkoordinir kementerian/lembaga yang menjadi anggotanya. Untuk mengatasi hal ini, maka sesuai dengan Teori Manajemen diperlukan peningkatan kembali peran dari BNPP dimana selama ini sudah bagus dalam membuat perencanaan, namun belum dapat diimplementasikan di lapangan termasuk dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.

Tujuan dari penerapan manajemen ini adalah bagaimana membangun daerah perbatasan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi dapat berjalan secara optimal sehingga dapat dilakukan percepatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

- b. Terkait dengan masalah kurangnya pelayanan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perbatasan khususnya keterbatasan tenaga pendidik maka, sesuai dengan Teori Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan upaya dengan memberdayakan tenaga pendidik yang berasal dari daerah setempat. Di samping itu bisa juga dilakukan sinergi antara Kemendikbud dan Kemhan untuk memanfaatkan anggota TNI yang bertugas sebagai anggota Pamantas untuk menjadi tenaga pengajar.
- c. Untuk mengatasi permasalahan masih kurangnya pemahaman kesadaran bela negara sebagian masyarakat perbatasan, maka sesuai dengan Teori Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila, rasa nasionalisme dan cinta tanah air kepada masyarakat setempat khususnya generasi muda melalui pendidikan di sekolah-sekolah serta pendidikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Disamping itu perlu diberikan pelatihan bela negara dengan melibatkan personel pasukan pengamanan perbatasan, atau satuan TNI-Polri yang berada di daerah tersebut.
- d. Pembangunan perbatasan yang dilakukan oleh sejumlah kementerian/lembaga dibawah koordinator BNPP selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal akibat kurangnya koordinasi dan masih berjalan sendiri-sendiri dengan menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan. Oleh karena itu diperlukan kerja sama dan sinergi di dalam pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan upaya sesuai dengan Teori Sinergi sehingga terwujud keselarasan antara kepentingan kesejahteraan dan kepentingan pertahanan keamanan.

19. Rekomendasi.

Berdasarkan uraian simpulan di atas, maka dapat disampaikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

- a. Untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, agar Menkopolhukam selaku ketua pengarah mendorong penguatan kembali BNPP sehingga dapat melaksanakan perannya dalam merencanakan, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pembangunan daerah perbatasan. Terkait dengan perencanaan anggaran agar diprioritaskan untuk membangun infrastruktur jalan terlebih dahulu sebelum membangun infrastruktur lainnya.
- b. Guna meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar menteri, lembaga dan gubernur terkait untuk : membangun semacam pusat perbelanjaan "Toko Indonesia" yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat serta menyerap segala hasil pertanian dan perkebunan masyarakat, memprioritaskan putra daerah dalam penerimaan PNS sebagai guru dan tenaga kesehatan, serta melibatkan seluruh operator telekomunikasi dalam pembangunan jaring komunikasi di daerah perbatasan.
- c. Untuk mengatasi permasalahan kurangnya pemahaman kesadaran bela negara sebagian masyarakat perbatasan, agar pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, pangdam dan kapolda, lebih meningkatkan penanaman nilai-nilai Pancasila, rasa nasionalisme, cinta tanah air serta dilaksanakannya pelatihan bela Negara kepada masyarakat perbatasan.
- d. Guna meningkatkan sinergi antara kementerian/lembaga dalam membangun daerah perbatasan maka menteri pertahanan, menteri PUPR dan pemerintah daerah disarankan membuat nota kesepahaman atau (MOU) dalam melaksanakan pembangunan jalan untuk mengakomodir dua kepentingan baik kepentingan pertahanan maupun untuk kepentingan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amran Sulaiman, Andi dkk. 2018. Membangun Lumbung Pangan Di Wilayah Perbatasan.

Kementerian PPN/Bappenas 2016, Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Kawasan Perbatasan.

Noveria, Mita dkk. 2017. Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Partnership Policy Paper No. 2/2011 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia.

Public Disclosure Authorized 2011 Naskah Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Secara Terpadu.

Pusat Kajian dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur III LAN 2015 Kajian Manajemen Perbatasan Kalimantan focus Inovasi Pendidikan di Wilayah Perbatasan.

Wangke, Humphrey. 2017. Kerja Sama Indonesia- Malaysia dan Pengelolaan Perbatasan Kalimantan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti 2008. Batas Wilayah Negara Indonesia. Gava Media Yogyakarta.

R. Wrihatnolo Randy dkk, 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia, Sebuah Pengantar dan Panduan, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

K. Suhendra, 2006 Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Alfabeta Bandung.

Ali Moh. Aziz dkk 2005. Dakwah Pemberdayaan Masyarakat:Paradigma Aksi Metodologi. PT LKiS Pelangi Nusantara, Yogyakarta.

Sumaryadi I Nyoman,2005,Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Citra Utama Jakarta.

Data Pasukan Pengamanan Perbatasan Yonif Raider 641/BRU, 2019.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Amandemen I-IV , Penerbit CV. Tamita Utama, Jakarta, 2007

Undang-Undang NO 3/2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang NO 34/2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang NO 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang NO 26/2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang NO 17/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang NO 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang RI NO 43/2008 Tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang RI NO 26 Tahun 2008 Tentang Renacana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Presiden RI NO 44 Tahun 2017, Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI NO 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Peraturan Pemerintah RI NO 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah NO 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Presiden RI NO 61 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

Internet :

Mufizar dkk 2012, Pembangunan Sosial Masyarakat Perbatasan di Kec Sajingan Besar, Kab Sambas, Kalimantan Barat.

(<https://media.neliti.com/media/publications/9398-ID-pembangunan-sosial-masyarakat-perbatasan-di-kecamatan-sajingan-besar-kabupaten-s.pdf>) [6/05/2020]

Muradi, 2017, Pengelolaan, Pengamanan Perbatasan Indonesia.

(http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2016/05/04_pengelolaan-pengamanan-perbatasan-indonesia.pdf). [6/05/2020]

Dr Ir Suprayoga Hadi, MSP, Kementerian PPN/Bappenas 2017, Strategi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan Melalui pengembangan Investasi Kawasan Perbatasan Pada Daerah Tertinggal Dalam Kerangka RPJMN 2015 -2019

(<http://pdtu.bindola.com/uploads/attachment/2017/05/1495080060.pdf>) [5/05/2020]

Harmen Batubara 2018, Strategi Membangun Wilayah Perbatasan, (<https://news.detik.com/kolom/d-4241765/strategi-membangun-wilayah-perbatasan>) [5/05/2020]

Abdul Faisal 2019, Lima Tahun Jokowi –JK dan capain

pengelolaanperbatasan.(<https://www.antaraneews.com/berita/1118558/lima-tahun-jokowi-jk-dan-capaian-pengelolaan-perbatasan>) [5/05/2020]

Sandy Nur Iktal Raharjo 2020. Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia :(<http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-nasional/755-kebijakan-pengelolaan-perbatasan-indonesia-sebuah-catatan.html>) [5/05/2020]

Jurnal :

Muhammad Haris Zulkarnain dkk, 2018. Kebijakan Pengelolaan Pertahanan dan Dampak Kebijakannya di Perbatasan Indonesia Malaysia. Vol 7 No 4 Desember 2018.

Rizky Ihsan, 2019. Sengketa Batas Darat dan Diplomasi Perbatasan Edisi Januari 2019.

Sonny Sudiar, 2015. Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara.

Wulan Purnama Sari dkk, 2016. Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara Indonesia- Malaysia Di Sambas. (journal.uin-alauddin.ac.id) [6/05/2020]




ALUR PIKIR

MEMBANGUN DAERAH PERBATASAN GUNA MENJAGA KEDAULATAN NKRI



PETA DISLOKASI POS PASUKAN PENGAMANAN PERBATASAN




Dislokasi Satgas Pamtas I Wilayah Kab Nunukan 450 Org
(25 Pos)

Dislokasi Satgas Pamtas II Wilayah Kab Malinau dan Mahakam Ulu
Jumlah 450 Org (27 Pos)



PETA TITIK BATAS YANG MASIH MENJADI SENGKETA (OBP)



POTRET KEADAAN HELIPAD POS PAMTAS



Kondisi helipad Pos Bulan Dan Pos Latang di Kab Malinau yang sudah rusak.



Pos Patok U444 dan Pos Persinggahan di Kab Mahakam Ulu

POTRET KONDISI JALAN DI DAERAH PERBATASAN



Kondisi jalan di perbatasan RI-Malaysia



Kondisi jalan JIPP di Kec Seimanggaris yang sudah ditumbuhi semak-semak.

POTRET SARANA ANGKUTAN DI DAERAH PERBATASAN



TANHANA DHARMA MANGRYA

Transportasi yang tergantung dari angkutan sungai.

POTRET SARANA KESEHATAN DI DAERAH PERBATASAN



Bangunan rumah sakit Pratama di wilayah perbatasan Kecamatan Krayan Barat yang mangkrak sejak dibangun 2014 lalu, padahal warga perbatasan sangat membutuhkan keberadaan layanan medis

RIWAYAT HIDUP



1. **Nama Lengkap** : I Wayan Suarjana, S.E., M.M.
2. **Pangkat/Korps/NRP** : Kolonel / Inf / 1920029211069
3. **Jabatan & Kesatuan** : Pamen Mabes TNI AD
4. **Tempat & Tanggal Lahir** : Denpasar 2 Oktober 1969
5. **Agama** : Hindu

6. Pendidikan

a. Umum

- | | |
|--------|------|
| 1) SD | 1983 |
| 2) SMP | 1986 |
| 3) SMA | 1989 |
| 4) S-1 | 2010 |
| 5) S-2 | 2012 |

b. Militer

- | | |
|-----------------|------|
| 1) BANG UMUM | |
| a) Akmil | 1992 |
| b) Susarcab INF | 1993 |
| c) Selapa INF | 2001 |
| d) Seskoad | 2007 |
| e) Sesko TNI | 2015 |
| 2) BANG SPES | |
| a) Combat Intel | 1992 |
| b) Sussarpara | 1993 |
| c) Dik Komando | 1994 |

d) Sus Bak Duk	1994
e) Sus Sandi Yudha	1997
f) Sus KIBI	1999
g) Sus Danki	2000
h) Sus Jump Master	2002
i) Sus Danyon	2008
j) Sus Dandim	2010
k) Sus Danrindam	2016
l) Sus Danrem	2017

7. Riwayat Kepangkatan

a. Letda	1992
b. Lettu	1995
c. Kapten	1998
d. Mayor	2003
e. Letkol	2008
f. Kolonel	2013

8. Riwayat Jabatan

a. Pama Kopassus	1993
b. Dan Unit 1 Den 2 Yon 12 Grup 1 Kopassus	1995
c. Dantim 4 Den 2 Yon 42 Grup 4 Kopassus	1996
d. Palat Sima Grup 4 Kopassus	1997
e. Dantim 5 Den 1 Yon 33 Grup 4 Kopassus	2000
f. Danden 3 Yon 33 Grup 3 Kopassus	2001
g. Kasi Ops Grup 3 Kopassus	2004
h. Dan Denma Grup 3 Kopassus	2005
i. Wadan Denma Kopassus	2006
j. Pamen Kopassus (Dik Seskoad)	2007
k. Pabandya Binkar Spers Kopassus	2007
l. Danyon 32 Grup 3 Kopassus	2008
m. Dan Sekolah Sandi Yudha Pusdik Passus	2009
n. Dan Yonif 900/Raider Dam IX/Udayana	2009

- o. Waaspers Kasdam XVII/Cenderawasih 2011
- p. Aspers Kasdam VI/Mulawarman 2012
- q. Patun Seskoad 2014
- r. Pamen Denma Mabasad (Dik Sesko TNI) 2015
- s. Danrindam I/BB 2016
- t. Danrem 152/Babullah Dam XVI/PTM 2017
- u. Dosen Sesko TNI. 2018
- v. Paban III/Kersamik PT Ditkersamik Sesko TNI 2018
- w. Pamen Mabas TNI AD (Dik Lemhannas RI, PPRA-LXI) 2020

8. Keluarga

- a. Nama Lengkap Istri: Dr Ni Made restiawati, Sp.P
- b. Nama anak :
 - 1) : I Made Aradea Caka Brahmasta
 - 2) : Nyoman Tri Pasupati

Jakarta, 05 Oktober 2020

Penulis



I Wayan Suarjana, S.E., M.M

Kolonel Inf NRP 1920029211069